

Pengantar

FIQH MUAMALAH

Fiqh Muamalah merujuk pada segmen khusus dari hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi dan interaksi bisnis antar individu. Buku ini membahas tentang Dasar – Dasar Fiqh Muamalah, Konsep Akad, Konsep Jual Beli, Kontrak Pengupahan, Kontrak Kerjasama.

Memahami Fiqh Muamalah tidak hanya penting bagi mereka yang beragama Islam, tetapi juga bagi siapa saja yang berinteraksi dengan dunia bisnis yang memiliki nilai-nilai berdasarkan prinsip-prinsip Islam.




PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



Pengantar

FIQH MUAMALAH

PENGANTAR Fiqh MUAMALAH



Dito Anurogo
Ahmad Nilnal Munachidlil Ula
Siti Hamidah
Muhamad Abas
Mohammad Adnan

Pengantar

Fiqh Muamalah

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

Pengantar

Fiqh Muamalah

Dito Anurogo

Ahmad Nilnal Munachidlil Ula

Siti Hamidah

Muhamad Abas

Mohammad Adnan



PENGANTAR FIQH MUAMALAH

Penulis:

Dito Anurogo

Ahmad Nilnal Munachidlil Ula

Siti Hamidah

Muhamad Abas

Mohammad Adnan

Editor Naskah

Andi Asari, M.A.

Desainer: **Tim Mafy**

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

vi, 202 hlm., 15 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8427-77-2

Cetakan Pertama:

Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafya.com

E-mail: penerbitmafya@gmail.com



Kata Pengantar

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul **Pengantar Fiqh Muamalah** ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Dasar - Dasar Fiqh Muamalah, Konsep Akad, Konsep Jual Beli, Kontrak Pengupahan, Kontrak Kerjasama

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, Malang 11 Oktober 2023



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Bab 1 Dasar-Dasar Fiqh Muamalah.....	1
BAB 2 Konsep Akad	63
BAB 3 Konsep Jual Beli.....	85
BAB 4 Kontrak Pengupahan.....	109
BAB 5 Kontrak Kerjasama	137
BIODATA PENULIS	194



Bab 1

Dasar-Dasar Fiqh Muamalah

Oleh Dito Anurogo

1.1 Pendahuluan

A. Latar Belakang Kajian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merujuk pada segmen khusus dari hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi dan interaksi bisnis antar individu. Kata 'muamalah' sendiri berasal dari kata 'amal' (عمل) dalam bahasa Arab yang berarti 'tindakan'. Oleh karena itu, Fiqh Muamalah dapat diartikan sebagai "pengetahuan mengenai tindakan" yang dalam konteks ini berarti transaksi bisnis. Alquran sendiri memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam bertransaksi, seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah (2:275-280) yang menekankan pelarangan riba (bunga).

Konsep dasar Fiqh Muamalah diilhami oleh Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Muslim diperbolehkan dalam hal muamalahnya kecuali yang diharamkan." Ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam Fiqh Muamalah adalah kebolehan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.

B. Signifikansi Fiqh Muamalah dalam Dunia Kontemporer

Dalam era globalisasi saat ini, interaksi bisnis dan keuangan melintasi batas geografis dan kultural. Di tengah kompleksitas transaksi modern, Fiqh Muamalah memberikan kerangka kerja etika dan moral yang berasal dari wahyu Ilahi. Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) misalnya, mengingatkan tentang pentingnya keadilan dalam bertransaksi dan menghindari penipuan.

Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap etika dan integritas dalam bisnis, Fiqh Muamalah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk paradigma bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan pertimbangan kemanusiaan, yang menjadi inti dari Fiqh Muamalah, sejalan dengan aspirasi global saat ini.

C. Tujuan dan Manfaat Studi Fiqh Muamalah

Memahami Fiqh Muamalah tidak hanya penting bagi mereka yang beragama Islam, tetapi juga bagi siapa saja yang berinteraksi dengan dunia bisnis yang memiliki nilai-nilai berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan mengetahui dasar dan prinsip Fiqh Muamalah, seseorang dapat memahami logika dan rasionalitas di balik keputusan ekonomi dalam konteks Islam.

Selain itu, Fiqh Muamalah juga memberikan alternatif pandangan ekonomi yang berbeda dari paradigma konvensional saat ini. Prinsip seperti pembebasan dari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) menawarkan solusi untuk beberapa masalah inheren dalam sistem keuangan global saat ini.

1.2 Sejarah Perkembangan Fiqh Muamalah

A. Periode Makkah: Fokus pada Aspek Spiritual dan Moral

Di awal kenabian, saat berada di Makkah, misi Rasulullah SAW lebih dikonsentrasikan pada pemantapan aqidah dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Periode ini ditandai dengan turunnya ayat-ayat yang menekankan tauhid, keadilan, serta kesadaran akan akhirat. Meski demikian, sejumlah aspek muamalah seperti etika perdagangan dan kejujuran telah ditekankan. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), Allah SWT mengingatkan tentang perilaku tak jujur dalam timbangan dan ukuran. Ini menunjukkan bahwa etika perdagangan adalah hal fundamental sejak dini.

B. Periode Madinah: Kodifikasi Aturan Muamalah

Setelah hijrah ke Madinah, situasi berubah. Masyarakat Madinah lebih kompleks, dan kebutuhan untuk mengatur transaksi ekonomi dan sosial menjadi lebih mendesak. Rasulullah SAW sebagai pemimpin memastikan bahwa muamalah dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sebagai contoh, Surah Al-Baqarah (2:282) membahas tentang akad, yang mencerminkan pentingnya mencatat transaksi untuk mencegah perselisihan di masa depan. Ini merupakan dasar dari banyak prinsip dalam Fiqh

Muamalah kontemporer, termasuk konsep transparansi dan akuntabilitas.

C. Fiqh Muamalah Pasca Era Nabi Muhammad SAW: Ijma' dan Qiyas

Pasca wafatnya Rasulullah SAW, muncul tantangan baru dalam menginterpretasikan dan menerapkan syariat, khususnya dalam aspek muamalah yang semakin beragam. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan metodologi untuk mengekstrak hukum dari sumber-sumber syariah.

Ijma' (إجماع) merupakan kesepakatan kolektif dari para ulama mengenai suatu masalah. Ini menjadi sumber penting dalam Fiqh Muamalah, khususnya dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Alquran atau Hadits. Qiyas (قياس) adalah analogi yang digunakan untuk mengambil hukum dari kasus yang memiliki 'illah (sebab) yang sama dengan kasus yang telah ada ketentuannya dalam sumber syariah.

Sebagai contoh, walaupun praktik perbankan modern tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran atau Hadits, para ulama menggunakan prinsip Ijma' dan Qiyas untuk menghasilkan fatwa-fatwa terkait produk-produk perbankan Islam. Salah satu hadits yang sering dijadikan rujukan adalah hadits dari Usamah bin Zaid yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada riba kecuali dalam *nasiah* (menunda)". (Riwayat Bukhari).

Dengan demikian, sejarah perkembangan Fiqh Muamalah mencerminkan bagaimana Islam secara progresif memandu umatnya dalam bertransaksi, mulai dari fondasi moral hingga aturan yang lebih spesifik. Ini menunjukkan

bahwa Islam memandang muamalah bukan sekadar transaksi, tetapi juga interaksi yang penuh dengan nilai dan etika.

1.3 Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

A. Prinsip Kemaslahatan (Pengambilan Manfaat) dan Mafsadah (Pencegahan Kemudaratan)

Dalam Islam, tujuan utama syariah adalah mencapai kemaslahatan (masalah) dan menghindari kemudaratan (mafsadah) bagi manusia. Kemaslahatan mencakup seluruh aspek yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi individu maupun masyarakat. Sementara itu, mafsadah mencakup hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan manusia, baik dari aspek fisik maupun rohani. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:219): "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'"

Islam, dengan hukum syariahnya, didirikan atas prinsip-prinsip yang memajukan kesejahteraan (masalah) umat manusia dan melindungi mereka dari potensi kerusakan (mafsadah). Dasar pemikiran ini terpancar dari suatu pandangan holistik terhadap kehidupan manusia yang mencakup aspek fisik, rohani, dan sosial.

Dalam Surah Al-Baqarah (2:219), Allah mencerminkan kebijaksanaan-Nya dalam memberikan tuntunan kepada umat manusia. Meski khamr (alkohol) dan judi mungkin memiliki manfaat ekonomi atau sosial tertentu, kerugiannya, baik dalam hal dampak sosial maupun kesehatan, jauh melebihi manfaatnya. Oleh karena itu, melalui ayat ini, kita diajarkan untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan atau keputusan.

Dari sudut pandang medis, banyak riset telah menunjukkan bahwa konsumsi alkohol berlebihan dan kecanduan judi dapat menimbulkan serangkaian masalah kesehatan dan psikologis. Konsumsi alkohol berlebihan, misalnya, dapat menyebabkan penyakit hati, ketergantungan, dan gangguan mental. Sedangkan judi dapat menyebabkan masalah keuangan, hubungan keluarga yang renggang, dan ketergantungan psikologis.

Prinsip masalah dan mafsadah bukan hanya relevan dalam konteks alkohol dan judi. Dalam dunia medis, prinsip ini dapat diterapkan dalam pengembangan obat atau prosedur medis baru. Sebuah inovasi mungkin memiliki manfaat potensial, tetapi risikonya juga harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, obat baru mungkin efektif dalam mengobati penyakit tertentu, tetapi efek sampingnya mungkin berbahaya bagi pasien tertentu. Oleh karena itu, penting bagi praktisi medis untuk selalu mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap tindakan atau keputusan.

Dari perspektif sosial dan ekonomi, prinsip kemaslahatan mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan atau tindakan kita terhadap masyarakat. Sebagai contoh, sebuah proyek

pembangunan mungkin meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi apa dampaknya terhadap lingkungan atau komunitas setempat? Apakah itu berkontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat atau justru menimbulkan mafsadah?

Dalam Hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kerusakan atau pembalasan kerusakan dalam Islam." Ini mengajarkan kita untuk selalu berupaya mencegah potensi kerusakan dalam setiap tindakan atau keputusan kita.

Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dan mafsadah mengajak kita untuk selalu berpikir kritis, mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat. Ini adalah panduan yang berharga, tidak hanya bagi umat Muslim tetapi bagi semua manusia, untuk menjalani kehidupan yang bermakna, etis, dan bertanggung jawab.

B. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk berkontrak selama kontrak tersebut tidak melanggar ketentuan syariah. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan harga, kualitas, dan lain-lain dalam kontrak yang disepakati. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan harus selaras dengan prinsip-prinsip lain dalam syariah. Dalam Surah An-Nisa (4:29), Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Kebebasan berkontrak dalam Islam merupakan refleksi dari prinsip kemerdekaan individu dalam mengatur urusan ekonomi dan sosial mereka. Namun, kebebasan ini, meskipun luas, tetap dibatasi oleh kerangka syariah yang mendasarinya. Prinsip ini menegaskan bahwa sementara individu bebas untuk membuat pilihan, keputusan mereka haruslah dilandasi oleh keadilan, kejujuran, dan pertimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Surah An-Nisa (4:29) mempertegas batasan ini dengan menyatakan bahwa individu dilarang memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Istilah "dengan jalan yang batil" mengacu pada metode yang tidak sah atau tidak adil. Sementara itu, frasa "dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka" menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan dengan persetujuan bebas dan jujur dari semua pihak yang terlibat. Dalam esensi, ayat ini menegaskan prinsip dasar bahwa dalam bertransaksi, keadilan dan persetujuan bersama adalah hal yang mutlak.

Dalam konteks medis, prinsip kebebasan berkontrak dapat diterapkan dalam berbagai situasi, misalnya, saat seorang pasien memberi persetujuan untuk suatu prosedur setelah mendapatkan informasi lengkap dan jelas. Penting bagi praktisi medis untuk memastikan bahwa pasien benar-benar memahami risiko, manfaat, dan alternatif dari prosedur yang diusulkan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada persetujuan atau informasi yang cukup (*informed consent*).

Namun, di balik kebebasan berkontrak, ada tanggung jawab moral yang mendalam. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada (*martyr*) di hari kiamat." Hadits ini menggambarkan betapa tingginya kedudukan pedagang yang jujur dalam pandangan Islam dan menekankan pentingnya integritas dalam transaksi.

Dalam era modern dan global saat ini, prinsip kebebasan berkontrak dalam Islam menawarkan panduan untuk transaksi yang adil dan beretika. Di tengah kompleksitas transaksi keuangan dan bisnis, prinsip-prinsip syariah mengajak kita untuk kembali pada nilai-nilai dasar kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, sementara Islam memberikan kebebasan untuk berkontrak, ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap kontrak dibuat dengan integritas dan pertimbangan terhadap kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ini adalah suatu pendekatan yang seimbang antara kebebasan individual dan tanggung jawab sosial, menunjukkan betapa visionernya pandangan Islam terhadap urusan dunia.

C. Prinsip Transparansi dan Jujur dalam Muamalah

Kejujuran dan transparansi merupakan dua pilar dalam muamalah. Rasulullah SAW bersabda: "Pedagang yang jujur akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada" (Riwayat Tirmidzi). Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya kejujuran dalam bertransaksi. Selain itu,

transparansi dalam informasi dan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan juga menjadi syarat sahnya sebuah transaksi.

Ketika kita berbicara tentang transparansi dan kejujuran dalam konteks muamalah (transaksi atau hubungan bisnis), kita sebenarnya merujuk pada dua prinsip etika fundamental dalam Islam. Konsep ini, sejatinya, melampaui sekedar transaksi material; ia merefleksikan esensi sejati interaksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

1) Kejujuran: Akar dari Kepercayaan

Kejujuran, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan "Sidq", adalah salah satu nilai inti dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, menempatkan pedagang yang jujur sejajar dengan nabi, orang-orang benar, dan syuhada (martir). Mengapa demikian? Karena kejujuran dalam transaksi menunjukkan integritas dan kepatuhan seseorang terhadap ajaran Allah, meskipun mungkin tergiur untuk berbuat sebaliknya demi keuntungan duniawi.

Dalam Alquran, Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) berbicara tentang mereka yang tidak jujur dalam muamalah, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi.

2) Transparansi: Benteng terhadap Penipuan

Transparansi, atau "*Shaffafiyah*", merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi yang

sebenarnya. Ini berarti tidak ada yang disembunyikan, baik itu kualitas, kuantitas, atau sifat dari barang atau jasa yang ditawarkan. Transparansi menghindari terjadinya "Gharar" (ketidakpastian atau ambigu) dalam transaksi, yang dilarang dalam Islam karena dapat mengarah pada ketidakadilan.

3) Relevansi dalam Dunia Modern

Dalam era digital saat ini, di mana transaksi bisnis sering kali dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, prinsip transparansi dan kejujuran menjadi semakin penting. Bagi praktisi medis, hal ini dapat diterapkan dalam pemberian informasi kepada pasien. Misalnya, dalam menjelaskan prosedur, efek samping obat, atau prognosis penyakit, transparansi dan kejujuran adalah kunci dalam membangun kepercayaan.

4) Filsafat di Balik Kejujuran dan Transparansi

Dari sudut pandang filosofis, kedua prinsip ini bukan hanya tentang transaksi material, tetapi juga tentang transaksi rohaniah. Sebuah transaksi jujur dan transparan mencerminkan kebersihan jiwa, ketulusan niat, dan kepatuhan terhadap ajaran ilahi. Ini menunjukkan bahwa individu tersebut memandang interaksi bisnisnya sebagai ibadah, sebuah bentuk pelayanan kepada Allah.

Sebagai umat manusia, kita sering kali berada di persimpangan antara keinginan duniawi dan tuntunan rohaniah. Kejujuran dan transparansi dalam muamalah mengajarkan kita untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun mungkin lebih sulit. Hal ini, pada akhirnya, tidak hanya membawa keberkahan dalam transaksi kita, tetapi juga kehidupan kita sebagai keseluruhan.

D. Prinsip Pelarangan Riba (Bunga) dan Gharar (Ketidakpastian)

Riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) adalah dua hal yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam. Riba merujuk pada tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279) tentang pelarangan riba dan bahayanya. Sementara gharar adalah ketidakpastian atau ambigu dalam sebuah kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, menjual ikan yang belum ditangkap. Rasulullah SAW bersabda: "Haram (dilarang) menjual sesuatu yang tidak ada" (Riwayat Abu Dawud).

1) Riba: Definisi dan Dampak

Riba, seringkali diidentifikasi dengan bunga dalam konteks perbankan modern, adalah setiap tambahan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran atau jasa yang setara. Riba bisa muncul dalam berbagai bentuk, tetapi yang paling umum adalah bunga yang dikenakan pada pinjaman uang.

Dalam Alquran, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279): "Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menggarisbawahi betapa seriusnya larangan terhadap riba dan dampak negatifnya pada masyarakat. Riba dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, karena memungkinkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang.

2) Gharar: Ambiguitas dan Risikonya

Gharar didefinisikan sebagai ketidakpastian atau ambigu dalam sebuah kontrak. Dalam konteks transaksi, gharar bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan tentang objek transaksi, kualitas, kuantitas, atau harga. Sebagai contoh, menjual ikan yang belum ditangkap, atau menjual buah yang belum panen, adalah bentuk transaksi yang memiliki elemen gharar.

Hadits dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Haram (dilarang) menjual sesuatu yang tidak ada," menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan kepastian dalam transaksi. Gharar dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

3) Filsafat di Balik Pelarangan Riba dan Gharar

Dari sudut pandang filosofis, pelarangan riba dan gharar mencerminkan komitmen Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang. Riba menciptakan sistem di mana orang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpinggirkan. Gharar, sementara itu, merugikan karena menciptakan ketidakpastian dan potensi kerugian tanpa alasan yang jelas.

4) Relevansi dalam Dunia Modern

Dalam era globalisasi dan teknologi keuangan yang kompleks, prinsip pelarangan riba dan gharar tetap

relevan. Riba, dalam bentuk bunga, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menciptakan gelembung aset. Gharar, dalam bentuk produk keuangan yang kompleks dan tidak transparan, bisa menyebabkan krisis seperti yang terjadi pada tahun 2008.

Bagi praktisi medis, prinsip kejujuran dan transparansi dalam memberikan informasi adalah esensial. Mereka harus jelas dan transparan tentang potensi risiko dan manfaat dari suatu prosedur atau pengobatan.

Islam, dengan pelarangan riba dan gharar, memberikan panduan bagi umat manusia untuk melakukan transaksi yang adil dan transparan. Ini bukan hanya tentang hukum tetapi juga tentang etika dan moralitas. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur.

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam mengajarkan konsep muamalah yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi semua pihak. Sebuah transaksi yang sah bukan hanya dilihat dari aspek formalitas kontrak, tetapi juga dari substansi keadilan dan manfaat yang terkandung di dalamnya.

1.4 Sumber Hukum dalam Fiqh Muamalah

A. Alquran: Fundamental Doktrin Muamalah

Alquran, sebagai firman Allah SWT yang tidak bisa diubah, menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum-hukum muamalah. Berbagai aspek muamalah,

seperti jual beli, pinjam-meminjam, dan lainnya, diatur dalam Alquran untuk menjaga kemaslahatan umat. Surah Al-Baqarah (2:282) misalnya, menjelaskan tentang konsep akad dan kontrak, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...". Dalam konteks ini, Alquran menjadi pedoman pokok dalam berbagai transaksi untuk memastikan keadilan dan transparansi.

1) Alquran: Pilar Utama Fiqh Muamalah

Alquran, firman Allah SWT (Allah Yang Maha Kuasa), merupakan sumber hukum pokok dalam Islam. Bukan hanya sebagai pedoman spiritual, Alquran juga menjadi rujukan fundamental dalam menetapkan hukum-hukum muamalah. Muamalah, dalam konteks ini, merujuk pada segala bentuk transaksi dan interaksi sosial di antara manusia.

2) Hakikat Muamalah dalam Alquran

Berbagai aspek muamalah, mulai dari jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain, diatur dengan detil dalam Alquran. Tujuannya bukan hanya menjaga transaksi agar sesuai syariah, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Sebagai contoh, Surah Al-Baqarah (2:282) memberikan pedoman bagaimana seharusnya akad dan kontrak dilaksanakan dengan jelas dan transparan.

3) Filsafat Muamalah dalam Alquran

Dari perspektif filosofis, Alquran mengajarkan bahwa setiap transaksi harus didasari oleh prinsip kejujuran dan saling menguntungkan. Hal ini mencerminkan esensi dari konsep tawhid (keyakinan pada satu Tuhan) yang menjadi pusat ajaran Islam. Dalam melakukan muamalah, manusia diajak untuk selalu menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan adil.

4) Relevansi Alquran dalam Konteks Modern

Walaupun diturunkan lebih dari 1.400 tahun yang lalu, hukum muamalah dalam Alquran tetap relevan di era modern ini. Misalnya, konsep transparansi dalam akad dan kontrak, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah, bisa menjadi dasar dalam praktik bisnis kontemporer. Di era digital saat ini, prinsip transparansi dan kejujuran menjadi semakin penting, mengingat banyaknya transaksi yang terjadi secara virtual dan otomatis.

Bagi praktisi medis, meskipun bidang mereka bukan secara langsung berkaitan dengan transaksi jual beli, etika dan moral yang diajarkan dalam Alquran—seperti kejujuran, transparansi, dan mengutamakan kemaslahatan—tetap menjadi panduan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

5) Integrasi dengan Hadits dalam Fiqh Muamalah

Selain Alquran, Hadits—yaitu riwayat perbuatan, perkataan, dan persetujuan Rasulullah SAW (Nabi Muhammad)—juga menjadi sumber penting dalam fiqh muamalah. Melalui Hadits, umat Islam mendapatkan pemahaman yang lebih detil dan praktis mengenai hukum-hukum muamalah yang tercantum dalam Alquran.

Alquran, sebagai sumber hukum utama dalam Islam, memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana seharusnya umat manusia berinteraksi dan bertransaksi. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, Alquran mengajak umat manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, baik di masa lalu, saat ini, maupun di masa depan.

B. Hadits: Penjelasan dan Aplikasi Praktis

Hadits merupakan pernyataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Alquran. Hadits memberikan penjelasan mendalam dan aplikasi praktis dari ajaran yang terkandung dalam Alquran. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum... harus sama dan tunai" (Riwayat Muslim). Hadits ini menekankan prinsip keadilan dalam transaksi pertukaran dan menjelaskan larangan riba.

1) Pengertian Hadits dan Kedudukannya

Hadits adalah catatan tentang perbuatan, perkataan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW (Nabi Muhammad). Hadits tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran dalam Islam, tetapi juga sebagai penjelasan dan amplifikasi dari ajaran yang ada dalam Alquran. Secara bersama-sama, Alquran dan Hadits membentuk landasan doktrinal dan praktis bagi umat Islam di seluruh dunia.

2) Fungsi Hadits dalam Fiqh Muamalah

Dalam konteks fiqh muamalah (hukum transaksi), Hadits sering kali memberikan panduan praktis dan detail terkait dengan prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam Alquran. Misalnya, dalam Alquran disebutkan larangan riba (bunga), tetapi adalah melalui Hadits kita mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa itu riba dan bagaimana menghindarinya.

3) Kedalaman Filosofis

Hadits yang menyatakan "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum... harus sama dan tunai" (Riwayat Muslim) bukan hanya memberikan petunjuk praktis mengenai transaksi, tetapi juga mencerminkan prinsip dasar keadilan ekonomi dalam Islam. Transaksi yang adil dan seimbang menghindari eksploitasi dan ketidakadilan, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

4) Hadits dalam Konteks Modern

Meskipun Hadits disampaikan lebih dari seribu tahun yang lalu, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan di era modern. Dalam era globalisasi dan ekonomi digital, prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran yang diajarkan melalui Hadits menjadi semakin penting. Bagi praktisi medis, nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam hubungan dengan pasien, rekan kerja, dan dalam aspek-aspek lain dari praktek medis.

5) Integrasi Hadits dengan Sumber-sumber Lain

Dalam menetapkan hukum Islam, ulama (cendekiawan Islam) sering kali merujuk tidak hanya pada Alquran dan Hadits, tetapi juga pada Ijma' (konsensus

ulama) dan Qiyas (analogi). Dalam proses ini, Hadits memiliki peran penting dalam memberikan konteks dan pemahaman terhadap ajaran Alquran.

Hadits, sebagai sumber hukum dan pedoman hidup, memainkan peran krusial dalam membantu umat Islam memahami dan menerapkan ajaran Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memadukan pemahaman dari Alquran dan Hadits, umat Islam dapat menjalankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang medis.

C. Ijma' (Konsensus Ulama): Menjembatani Tradisi dan Kontekstualisasi

Ijma' (konsensus) merupakan kesepakatan ulama mengenai suatu masalah yang tidak ditemukan penjelasannya dalam Alquran maupun Hadits. Dalam konteks muamalah, ijma' berfungsi untuk menjembatani ajaran tradisi dengan tantangan dan realitas kontemporer. Misalnya, dalam kasus transaksi elektronik yang tidak ada pada zaman Rasulullah, ijma' ulama memainkan peran penting dalam menentukan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

1) Pemahaman Dasar Tentang Ijma'

Ijma' (konsensus ulama) adalah salah satu dari empat sumber hukum utama dalam Islam, bersama dengan Alquran, Hadits, dan Qiyas (analogi). Dalam konteks

sederhana, Ijma' dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama para ulama (cendekiawan Islam) mengenai suatu isu hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Alquran atau Hadits.

2) Peran Strategis Ijma' dalam Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah (hukum transaksi) memiliki tantangan khusus, mengingat dinamika ekonomi dan bisnis yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Di sini, Ijma' memainkan peran vital dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul seiring dengan inovasi-inovasi baru. Misalnya, bagaimana hukum bertransaksi menggunakan mata uang digital atau cryptocurrency? Meskipun Alquran dan Hadits tidak secara spesifik membahas hal ini, melalui Ijma', ulama dapat memberikan panduan berdasarkan prinsip dasar syariah.

3) Filosofi di Balik Ijma'

Ijma' mencerminkan pemahaman bahwa syariah Islam adalah fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui Ijma', Islam menunjukkan kapasitasnya untuk memberikan solusi yang kontekstual tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Ini menunjukkan bahwa Islam, sebagai agama yang rahmatan lil'alamin (rahmat bagi semesta), mampu memberikan panduan hidup di setiap era.

4) Ijma' dalam Era Digital

Seiring dengan kemajuan teknologi, pertanyaan-pertanyaan baru muncul dalam dunia muamalah. Transaksi elektronik, perdagangan online, dan perbankan digital menjadi beberapa contoh tantangan kontemporer. Melalui Ijma', ulama mencari titik temu antara prinsip syariah

dengan praktik bisnis modern, memastikan bahwa meskipun metodenya berubah, esensi transaksi tetap sesuai dengan tuntunan Islam.

5) Refleksi Bagi Praktisi Medis

Bagi para praktisi medis, pemahaman Ijma' dapat memberikan wawasan bahwa dalam menghadapi isu-isu medis kontemporer, pendekatan yang fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip etika medis adalah kunci. Sama seperti ulama mencari solusi melalui Ijma' dalam muamalah, dokter dan profesional medis juga dapat bekerja sama mencari solusi terbaik yang sesuai dengan etika dan norma medis.

Ijma', sebagai mekanisme adaptif dalam Islam, menunjukkan bagaimana syariah dapat memberikan panduan yang relevan di setiap zaman dan situasi. Dalam konteks muamalah, Ijma' menjembatani antara tradisi dan inovasi, memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bagi semua.

D. Qiyas (Analogi): Ekstrapolasi Hukum dalam Situasi Baru

Qiyas adalah metode deduktif yang digunakan untuk menetapkan hukum pada suatu masalah dengan cara mengambil analogi dari masalah lain yang hukumnya sudah jelas. Misalnya, dalam kasus obat yang memabukkan, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam Alquran, namun dengan qiyas terhadap ayat yang melarang minuman keras (khamr), obat tersebut juga dilarang. Ini menggambarkan

bagaimana qiyas memungkinkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk merespon perubahan dan perkembangan zaman.

1) Definisi dan Esensi Qiyas

Qiyas (قياس) dalam terminologi syariah dapat diartikan sebagai analogi. Ia merupakan salah satu metode yang digunakan para ulama untuk menyimpulkan hukum pada suatu permasalahan yang tidak memiliki dalil (petunjuk) yang jelas dari Alquran maupun Hadits. Dengan kata lain, Qiyas merupakan upaya rasional dan deduktif dalam mengekstrapolasi hukum-hukum dari sumber-sumber primer ke dalam situasi atau fenomena baru yang tidak ditemukan pada zaman Nabi Muhammad SAW.

2) Proses Qiyas dan Pertimbangannya

Dalam melakukan Qiyas, seorang mujtahid (ulama yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan ijtihad atau penyelidikan hukum) mencari kesamaan antara masalah baru dengan masalah yang sudah ada dalilnya. Sebagai contoh yang telah disebutkan, konsumsi obat yang memabukkan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran. Namun, dengan merujuk pada ayat Alquran yang melarang konsumsi khamr (minuman memabukkan), seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:219): "Dan mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maysir, katakanlah: 'Keduanya mengandung dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya,'" maka melalui Qiyas, obat-obatan yang memiliki efek memabukkan juga dapat dilarang karena prinsip dasarnya sama dengan khamr.

3) Qiyas sebagai Refleksi Dinamika Islam

Qiyas mencerminkan dinamika dan fleksibilitas hukum Islam. Ia menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang statis, melainkan memiliki mekanisme untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman. Melalui Qiyas, hukum Islam bisa tetap relevan dan mampu memberikan solusi pada tantangan-tantangan kontemporer.

4) Implikasi bagi Dunia Medis

Bagi dunia medis, konsep Qiyas bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam merespon isu-isu etika medis yang mungkin belum ada pedoman jelasnya. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi kedokteran seperti CRISPR atau terapi gen, para praktisi medis bisa mencari analogi dari prinsip-prinsip dasar etika medis untuk menentukan sikap dan keputusan.

5) Refleksi Futuristik

Di era yang penuh dengan inovasi dan perubahan, kebutuhan akan adaptasi hukum menjadi semakin penting. Qiyas, dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya, mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip lama bisa diterapkan dalam konteks baru tanpa kehilangan esensinya. Ini menegaskan bahwa Islam, dengan sumber hukumnya, siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh kepercayaan diri dan keadilan.

Jelaslah bahwa sumber hukum dalam fiqh muamalah bukan hanya berasal dari teks-teks kudus, tetapi juga dari pendekatan rasional dan kontekstual oleh ulama dalam menjawab tantangan zamannya. Ini menunjukkan betapa dinamisnya hukum Islam dalam merespon kebutuhan umatnya di berbagai zaman dan tempat.

1.5 Klasifikasi Akad dalam Fiqh Muamalah

Dalam hukum Islam, khususnya dalam fiqh muamalah, akad memainkan peran penting sebagai instrumen hukum untuk mengatur transaksi ekonomi dan interaksi sosial lainnya. Berikut adalah klasifikasi akad dalam fiqh muamalah beserta sinonimnya dalam bahasa Indonesia dan Arab.

A. Akad Mu'awadhat (Kontrak Pertukaran)

Akad Mu'awadhat adalah akad yang didasarkan pada konsep pertukaran atau transaksi timbal balik antara kedua belah pihak. Akad jenis ini umumnya terjadi dalam jual beli barang atau jasa. Sebagai contoh, seseorang menjual barang dengan harga tertentu kepada pembeli, dan pembeli membayar harga tersebut. Alquran menegaskan prinsip dasar transaksi dengan adil, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), "Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Akad Mu'awadhat (عقد المعاوضة) alias akad tukar menukar, yang menggambarkan prinsip pertukaran dalam fiqh muamalah, bukan hanya sekadar transaksi jual beli, melainkan sebuah refleksi dari etika dan nilai-nilai moral dalam ekonomi Islam. Singkatnya, kontrak yang didasarkan

pada pertukaran manfaat atau layanan antara dua pihak. Contohnya termasuk akad jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Transaksi harus dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan adil antara kedua belah pihak. Tidak ada tempat untuk tipu daya, manipulasi, atau eksploitasi.

Dalam konteks lebih luas, konsep pertukaran dalam Islam mencakup lebih dari sekadar transaksi material. Ini adalah pertukaran nilai, kepercayaan, dan komitmen antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, ketika seseorang menjual barang dengan harga tertentu, bukan hanya barang dan uang yang ditukar, melainkan juga kepercayaan dan jaminan bahwa barang tersebut sesuai dengan deskripsi dan bebas dari cacat tersembunyi.

Islam sangat menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua bentuk transaksi. Dalam Hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Pedagang yang jujur akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang mati syahid" (Riwayat Tirmidzi). Ini menunjukkan betapa tingginya status pedagang jujur dalam pandangan Islam.

Sayangnya, ada beberapa individu yang memanipulasi sistem untuk keuntungan pribadi mereka. Surah Al-Mutaffifin, yang Anda sebutkan sebelumnya, menyoroti bahaya perilaku curang dalam transaksi. Ini adalah peringatan keras bagi mereka yang menggunakan taktik tidak jujur untuk mengurangi hak orang lain.

Dengan pemahaman yang tepat tentang prinsip-prinsip fiqh muamalah dan dengan pedoman Alquran dan Hadits, individu dapat mengambil keputusan yang etis dan adil dalam transaksi mereka. Ini tidak hanya menguntungkan mereka dalam dunia ini, tetapi juga di akhirat. Sebagaimana Rasulullah

SAW mengingatkan, "Barangsiapa yang menipu kami bukanlah salah satu dari kami" (Riwayat Muslim).

Oleh karena itu, penting bagi kita, baik sebagai penjual maupun pembeli, untuk selalu berusaha memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya memastikan keadilan dalam transaksi kita, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tindakan kita yang sesuai dengan ajaran-Nya.

B. Akad Tabarru' (Kontrak Hibah)

Akad Tabarru' adalah kontrak yang berlandaskan niat untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Konsep ini mencakup pemberian hibah, sedekah, atau wakaf. Dalam Hadits riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: "Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima)."

Akad Tabarru' (عقد التبرع) alias akad pemberian, menunjukkan kedalaman nilai-nilai altruisme dan kedermawanan dalam tradisi Islam. Kontrak ini didasarkan pada prinsip pemberian tanpa mengharapkan imbalan. Akad ini berupa pemberian hadiah, sedekah, atau warisan. Hal ini bukan hanya manifestasi dari tindakan kebaikan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Akad ini mengajarkan bahwa pemberian tanpa mengharapkan imbalan adalah tindakan yang paling mulia dan murni, sebuah refleksi dari kasih sayang dan empati terhadap sesama.

Dalam konteks ekonomi dan sosial, Akad Tabarru' memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Sementara transaksi komersial umumnya dilandasi oleh prinsip timbal balik dan keuntungan, Tabarru' menunjukkan bahwa ada ruang dalam masyarakat untuk tindakan yang didasarkan pada kebaikan hati dan kepedulian terhadap yang lain.

Alquran dengan tegas mendorong umat Muslim untuk berderma. Dalam Surah Al-Baqarah (2:273), Allah SWT berfirman: "Yang kamu sumbangkan adalah untuk mereka yang kurang mampu dan terhambat dalam usaha mereka karena berjuang di jalan Allah, sehingga mereka yang tidak bisa berusaha dengan baik di muka bumi. Orang lain mungkin salah mengira bahwa mereka adalah orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta."

Konsep Tabarru' juga mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap anggota yang kurang mampu. Dengan memberikan sedekah atau wakaf, individu dapat membantu mereka yang membutuhkan dan pada saat yang sama memperoleh pahala dari Allah SWT. Ini menciptakan siklus kebaikan yang memperkuat ikatan komunal dan meningkatkan kohesi sosial.

Hadits tentang tangan yang memberi dan menerima menggambarkan hubungan antara kedermawanan dan kemandirian. Dengan memberi, seseorang tidak hanya membantu orang lain tetapi juga memperkuat posisinya dalam masyarakat sebagai individu yang produktif dan bermanfaat. Di sisi lain, menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah kesempatan untuk tumbuh dan, pada waktunya, memberikan bantuan kepada orang lain.

Dalam era globalisasi dan tantangan ekonomi yang konstan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Akad Tabarru' menjadi semakin relevan. Mereka mendorong individu untuk melihat di luar kepentingan pribadi mereka dan bekerja demi kebaikan bersama. Sebagai hasil dari penerapan konsep ini, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih besar dan keadilan sosial.

C. Akad Wakalah (Kontrak Wakil)

Akad Wakalah merujuk pada kontrak di mana seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam suatu transaksi atau urusan. Sebagai contoh, seseorang dapat mengangkat agen atau perwakilan untuk menjual propertinya. Dalam Alquran, konsep wakalah dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa (4:58), "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanat kepada ahlinya dan apabila kamu menghakimi antara manusia agar kamu menghakimi dengan adil."

Akad Wakalah (عقد الوكالة) alias akad perwakilan, dalam esensinya, adalah perwujudan dari kepercayaan dan integritas. Kontrak ini memungkinkan seseorang (wakil) untuk bertindak atas nama pihak lain dalam suatu transaksi atau urusan tertentu. Ketika seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas namanya, ia menempatkan kepercayaan dalam kemampuan dan integritas

wakil tersebut. Dalam dunia yang semakin kompleks, kebutuhan untuk perwakilan dalam transaksi dan urusan hukum telah meningkat, menciptakan relevansi yang lebih besar untuk Akad Wakalah.

Konsep Wakalah mencerminkan pemahaman mendalam tentang keterbatasan manusia. Tidak semua individu memiliki keahlian, pengetahuan, atau waktu untuk menangani setiap aspek kehidupan mereka. Dengan mempercayai orang lain, mereka dapat mengoptimalkan potensi mereka dan fokus pada keahlian mereka sendiri. Namun, hal ini bukan tanpa tantangan. Memilih wakil yang tepat, yang akan bertindak dengan integritas dan keadilan, adalah kunci dari sukses Akad Wakalah.

Surah An-Nisa (4:58) memberikan panduan ruhaniah dan etis dalam hal ini. Ayat ini menegaskan pentingnya menyerahkan amanat (tanggung jawab atau kepercayaan) kepada mereka yang pantas atau "ahlinya". Ini bukan hanya tentang kualifikasi teknis tetapi juga tentang karakter moral. Hakim yang adil atau wakil yang bertindak dengan integritas adalah pilar masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam Hadits, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Pemimpin yang adil berada di naungan Allah pada Hari Kiamat" (Riwayat Al-Jama'ah). Ini menegaskan betapa pentingnya integritas dan keadilan dalam kepemimpinan atau perwakilan.

Dalam konteks modern, Akad Wakalah dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari transaksi bisnis hingga urusan hukum. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, batas geografis menjadi kabur, meningkatkan kebutuhan untuk wakil di berbagai belahan dunia. Hal ini juga

menciptakan tantangan baru dalam memastikan bahwa wakil bertindak dengan integritas, mengingat keragaman norma dan budaya.

Dari sudut pandang filosofis, Wakalah mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan saling ketergantungan. Dalam mengakui keterbatasan kita, kita mengakui kebutuhan kita untuk orang lain. Ini menciptakan tatanan sosial di mana individu saling bergantung satu sama lain, memperkuat ikatan komunal.

Penting bagi masyarakat modern untuk mengambil pelajaran dari prinsip-prinsip Akad Wakalah. Memahami pentingnya kepercayaan, integritas, dan keadilan dalam perwakilan dapat membimbing kita menuju masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

D. Akad Kafalah (Kontrak Jaminan)

Akad Kafalah adalah kontrak di mana seseorang memberikan jaminan kepada pihak lain atas pemenuhan kewajiban ketiga pihak. Ini mirip dengan konsep penjaminan di mana seseorang menjamin pembayaran hutang atau kewajiban orang lain. Meskipun Alquran tidak secara eksplisit menyebutkan kafalah, prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan jaminan dan tanggung jawab dapat ditemukan dalam ajarannya.

Akad Kafalah (عقد الكفالة) alias akad penjaminan, dalam esensinya, adalah wujud kepercayaan dan solidaritas antarmanusia. Akad ini adalah kontrak di mana seseorang menjamin pemenuhan kewajiban pihak ketiga. Ini biasanya

terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam atau dalam kasus penjaminan kualitas barang.

Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, manusia memerlukan jaringan keamanan, dan Akad Kafalah menyediakan mekanisme tersebut melalui jaminan. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, ia menggambarkan kepercayaan yang mendalam antara pihak-pihak yang terlibat.

Pada zaman Rasulullah SAW, konsep tanggung jawab bersama sering diterapkan dalam berbagai transaksi. Misalnya, dalam Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim, diketahui bahwa Nabi SAW pernah menjamin hutang seseorang dan kemudian membayarnya. Hal ini menunjukkan kepercayaan dan solidaritas yang diajarkan dalam Islam.

Konsep Kafalah mungkin tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran, namun nilai-nilai yang mendasarinya, seperti keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab, ditekankan. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Ma'idah (5:1), Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ayat ini menegaskan betapa pentingnya memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang telah diambil.

Di zaman modern, dengan kompleksitas ekonomi dan transaksi keuangan yang meningkat, kebutuhan akan mekanisme jaminan seperti Kafalah menjadi semakin penting. Pasar global, dengan berbagai risiko yang tak terduga, membutuhkan instrumen yang dapat memberikan keamanan kepada para pihak dalam transaksi. Akad Kafalah, dengan prinsip-prinsipnya yang kuat tentang kepercayaan dan tanggung jawab, menawarkan solusi yang berlandaskan etika bagi tantangan-tantangan modern tersebut.

Dari perspektif filosofis, Akad Kafalah mengajarkan kita tentang saling ketergantungan dan solidaritas dalam masyarakat. Setiap individu, meskipun memiliki kebebasan dan otonomi, tetap terikat dengan komunitasnya. Konsep jaminan ini menegaskan bahwa keberhasilan dan kesejahteraan individu adalah tanggung jawab bersama.

Dalam konteks medis, dokter dan praktisi kesehatan dapat mengambil pelajaran dari Akad Kafalah. Dalam memberikan jaminan kesehatan atau menjamin pemulihan pasien, mereka mengambil tanggung jawab yang besar. Integritas, kepercayaan, dan komitmen yang diajarkan oleh konsep Kafalah harus menjadi landasan dalam praktik medis.

Jelaslah bahwa Akad Kafalah bukan hanya sekedar kontrak jaminan, melainkan refleksi dari nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial manusia. Dalam menerapkannya, kita diajak untuk membangun masyarakat yang saling percaya dan bertanggung jawab satu sama lain.

E. Akad Sharikah (Kontrak Kemitraan)

Akad Sharikah adalah kontrak yang didirikan berdasarkan prinsip kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam bentuk modal atau tenaga kerja untuk tujuan bisnis bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Surah Al-Baqarah (2:279) menyinggung tentang konsep bagi hasil dalam bisnis, "Tetapi jika kamu tidak mengerjakan (peringatan itu), maka beritahukanlah kamu akan mendapat perang dari Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu bertobat (membatalkan riba), maka bagimu

pokok hartamu; kamu tidak dianiaya dan tidak menganiaya."

Akad Sharikah (عقد الشركة) alias akad kerjasama bisnis, menegaskan prinsip-prinsip kerja sama, kepercayaan, dan keadilan yang mendalam dalam berbisnis. Kontrak ini didasarkan pada prinsip kemitraan di mana dua pihak atau lebih berbagi laba dan kerugian dari suatu usaha bersama. Hal ini merupakan fondasi bagi bisnis yang etis dan adil, di mana setiap pihak memasukkan kontribusi mereka dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan.

Dalam sejarah Islam, konsep kemitraan telah lama menjadi tulang punggung dari aktivitas ekonomi. Rasulullah SAW sendiri pernah bermitra dengan Khadijah RA sebelum kenabian. Kemitraan ini bukan hanya berfungsi sebagai model bisnis, tetapi juga sebagai model hubungan interpersonal yang didasarkan pada kepercayaan, integritas, dan saling menghormati.

Surah Al-Baqarah, dalam konteks riba (bunga), memperingatkan tentang bahaya mengambil keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Meskipun ayat ini secara spesifik berbicara tentang riba, prinsip dasarnya relevan untuk semua bentuk transaksi, termasuk kemitraan. Setiap pihak dalam kontrak harus mendapatkan bagian yang adil dan tidak boleh ada eksploitasi. Ini adalah prinsip dasar yang ditekankan dalam Akad Sharikah.

Selain Alquran, Hadits juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Dalam sebuah Hadits riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga antara dua mitra selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya." Ini menunjukkan

betapa pentingnya kepercayaan dan keadilan dalam hubungan kemitraan.

Dalam era globalisasi saat ini, prinsip-prinsip Akad Sharikah menjadi semakin relevan. Dunia bisnis modern menuntut kolaborasi dan kemitraan antar perusahaan dari berbagai negara dan budaya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan dari Akad Sharikah, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang filosofis, Akad Sharikah mengajarkan kita tentang pentingnya saling ketergantungan dalam masyarakat. Tidak ada individu atau entitas yang bisa berhasil sendirian; kita semua membutuhkan orang lain. Dalam dunia medis, prinsip kemitraan ini dapat diterapkan dalam kerjasama antara dokter dan pasien, di mana keduanya bekerja sama untuk mencapai hasil terbaik.

Akad Sharikah bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah refleksi dari cara hidup yang lebih luas, di mana manusia hidup dalam komunitas, saling bergantung satu sama lain, dan berusaha mencapai kebaikan bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan harmonis.

F. Akad Ijarah (Kontrak Sewa)

Nama lainnya adalah akad penyewaan. Ini adalah kontrak di mana seseorang menyewa aset atau layanan dari pihak lain dengan imbalan tertentu.

Dalam dunia muamalah, akad ijarah (عقد الإجارة) memiliki peran krusial yang melampaui sekedar 'kontrak penyewaan'

dalam arti tradisional. Dalam bahasa Indonesia, "ijarah" biasanya diterjemahkan sebagai "sewa" atau "penyewaan". Dalam konteks ekonomi syariah, konsep ijarah menggambarkan kesepakatan di mana satu pihak (musta'jir) menyewa aset atau jasa dari pihak lain (muajjir) dengan imbalan tertentu.

Namun, ijarah bukan sekadar transaksi ekonomi; ia adalah refleksi dari etika ekonomi Islam yang mendalam. Tujuannya bukan hanya untuk memfasilitasi pertukaran nilai, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan hak yang adil dan setara, sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam. Alquran, dalam Surah Al-A'raf (7:85), menekankan pentingnya menetapkan harga yang adil: "Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan." Meski ayat ini tidak secara spesifik membahas ijarah, prinsip keadilan yang ditegaskannya relevan untuk semua bentuk transaksi, termasuk ijarah.

Hadits juga memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip penyewaan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal uang dari seseorang kecuali dengan kerelaan hati dari kedua belah pihak" (Riwayat Al-Bukhari). Ini mengindikasikan bahwa dalam akad ijarah, kedua belah pihak harus sepakat dan memahami ketentuan akad tanpa paksaan.

Dari perspektif futuristik, akad ijarah memiliki potensi besar untuk diadaptasi dalam berbagai bentuk transaksi di era digital. Misalnya, dalam era ekonomi berbagi seperti saat ini, konsep penyewaan dapat diterapkan pada platform digital, seperti penyewaan perangkat lunak, konten digital, atau bahkan jasa berbasis teknologi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ijarah dalam konteks modern,

kita dapat memastikan bahwa transaksi digital tetap adil dan sesuai dengan syariah.

Filosofisnya, akad ijarah mengajarkan kita untuk menghargai aset dan jasa yang ada, untuk berbagi manfaat darinya, dan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan integritas dan keadilan. Konsep ini mencerminkan pandangan Islam tentang keterkaitan ekonomi, moral, dan sosial, serta pentingnya menjalin hubungan yang adil dan harmonis dalam komunitas.

Bagi mahasiswa kedokteran dan ilmu kesehatan serta praktisi medis, pemahaman tentang akad ijarah mungkin relevan dalam konteks penyewaan peralatan medis atau jasa medis spesialis. Memahami prinsip syariah yang mendasari dapat membantu mereka dalam membuat keputusan etis dan memastikan bahwa pasien mendapatkan layanan terbaik dengan harga yang adil.

Dengan demikian, akad ijarah bukan hanya tentang transaksi ekonomi tetapi juga tentang bagaimana kita memandang dunia, berinteraksi dengan orang lain, dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

G. Akad Mudharabah (Kontrak Keuntungan Bersama)

Nama lainnya akad bagi hasil. Kontrak kemitraan di mana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

Akad Mudharabah (عقد المضاربة) merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi dalam Islam yang menekankan pada pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan, tanpa

membebani salah satu pihak dengan risiko kerugian yang tidak sebanding. Konsep ini, dalam bahasa Indonesia, dapat diterjemahkan sebagai "kontrak keuntungan bersama". Dalam skema ini, ada dua pihak utama: shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Shahibul maal memberikan modal untuk usaha, sementara mudharib bertanggung jawab mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh nantinya dibagi berdasarkan kesepakatan, namun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh mudharib.

Dalam Alquran, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai mudharabah, banyak ayat yang menekankan prinsip keadilan, kerjasama, dan etika bisnis. Misalnya, dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), Allah berfirman tentang larangan menipu dalam takaran dan timbangan. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi, termasuk dalam mudharabah.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam berbisnis. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda: "Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga antara dua mitra selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain." (Riwayat Abu Dawud). Hadits ini mengajarkan bahwa keberkahan dan pertolongan Allah senantiasa menyertai kerjasama yang dilandasi kejujuran dan keadilan.

Filosofisnya, akad mudharabah mencerminkan visi Islam tentang kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks modern dan futuristik, prinsip mudharabah dapat diterapkan dalam skema investasi ventura, di mana

investor menyediakan modal dan entrepreneur mengelola usaha. Dengan mengedepankan prinsip syariah dalam kerjasama seperti ini, potensi ketidakadilan dan eksploitasi dapat diminimalkan.

Dari perspektif medis, mudharabah dapat diimplementasikan dalam pendanaan riset atau pengembangan teknologi medis. Seorang investor atau lembaga dapat menyediakan dana untuk penelitian, sementara tim medis mengelola dan melaksanakan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian, baik berupa keuntungan maupun temuan ilmiah, kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan awal.

Akad mudharabah mengajarkan kita bahwa kerjasama ekonomi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan, adil, dan etis. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil.

H. Akad Murabahah (Kontrak Penjualan dengan Keuntungan)

Nama lainnya akad jual beli dengan keuntungan ditetapkan. Suatu kontrak jual beli di mana penjual menginformasikan kepada pembeli biaya asli barang tersebut dan keuntungan yang ditambahkan.

Akad Murabahah (عقد المرابحة) adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam ekonomi syariah di mana penjual menginformasikan kepada pembeli berapa biaya pembelian barang tersebut dan berapa keuntungan (margin) yang

diinginkanya. Ini berbeda dengan jual beli konvensional di mana harga jual bisa tidak mencerminkan biaya asli dan margin keuntungan. Dalam bahasa Indonesia, konsep ini dikenal sebagai "kontrak penjualan dengan keuntungan".

Penerapan akad murabahah didasari oleh kebutuhan untuk memastikan transparansi dalam transaksi dan melindungi hak-hak konsumen. Sebagai contoh, jika seseorang ingin membeli sebuah properti atau barang melalui pembiayaan bank syariah, bank akan membeli properti atau barang tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati.

Dalam Alquran, prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi ditekankan. Misalnya, dalam Surah Al-Isra (17:35), Allah berfirman: "Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus." Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit membahas murabahah, prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkannya relevan dengan esensi akad murabahah.

Sebuah hadits yang relevan dengan prinsip murabahah adalah sabda Rasulullah SAW: "Orang yang jujur dan terpercaya dalam berbisnis akan bersama para nabi, para shiddiqin (orang-orang yang benar), dan para syuhada (orang-orang yang mati syahid)" (Riwayat Tirmidzi). Hadits ini menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam transaksi, yang merupakan pilar utama murabahah.

Dari sudut pandang filosofis, murabahah mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Dalam dunia bisnis yang sering kali penuh dengan ketidakpastian dan asimetri informasi, murabahah menawarkan mekanisme yang

memastikan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi memiliki informasi yang sama dan adil.

Dalam perspektif kontemporer dan futuristik, akad murabahah dapat menjadi dasar untuk model bisnis yang lebih transparan dan adil, termasuk dalam sektor medis. Sebagai contoh, dalam pembelian peralatan medis canggih, akad murabahah bisa menjamin bahwa pembeli (seperti rumah sakit atau klinik) memperoleh informasi lengkap tentang biaya asli peralatan dan margin keuntungan penjual, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat.

Akad murabahah mengingatkan kita bahwa dalam setiap transaksi, keadilan, transparansi, dan integritas harus menjadi prioritas. Dengan memastikan bahwa kedua pihak dalam suatu transaksi mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, kita dapat menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

I. Akad Qardh (Kontrak Pinjaman)

Nama lainnya akad peminjaman. Kontrak di mana seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan kesepakatan untuk mengembalikannya pada waktu tertentu tanpa keuntungan.

Akad Qardh (عقد القرض) berasal dari kata "Qardh" dalam bahasa Arab yang berarti "memotong" atau "memisahkan". Dalam konteks transaksi, ini mengacu pada pemberian pinjaman tanpa tambahan keuntungan atau manfaat. Dalam bahasa Indonesia, ini sering disebut sebagai "kontrak pinjaman". Inti dari akad ini adalah memberikan bantuan

kepada yang membutuhkan tanpa mencari keuntungan pribadi.

Dalam Alquran, pinjaman yang diberikan dengan niat tulus untuk membantu tanpa mengharapkan keuntungan dianjurkan. Sebagai contoh, Surah Al-Baqarah (2:280) menyatakan: "Jika dia [peminjam] dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berada dalam kemudahan." Ini menegaskan pentingnya memberikan kelonggaran kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

Sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang relevan mengenai pinjaman adalah: "Siapa yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim, maka hal itu seperti sedekah baginya" (Riwayat Al-Bukhari). Hadits ini menekankan kebaikan dan pahala dalam memberikan pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan.

Secara filosofis, prinsip Qardh mencerminkan komitmen Islam terhadap solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif. Dalam masyarakat yang ideal, individu yang lebih mampu membantu mereka yang kurang beruntung, bukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan, tetapi dengan niat murni untuk membantu. Dalam dunia yang serba materialistik dan berorientasi pada keuntungan, konsep Qardh mengajarkan kita untuk kembali pada nilai-nilai kemanusiaan dan empati.

Dalam konteks futuristik, dalam era digital saat ini, konsep Qardh dapat diterapkan dalam platform *peer-to-peer lending* yang berbasis syariah. Sebagai contoh, individu atau institusi yang ingin memberikan bantuan kepada startup atau inovator muda di bidang medis dapat memberikan pinjaman tanpa bunga melalui platform ini. Dengan demikian, mereka

memberikan kesempatan bagi ide-ide baru untuk berkembang tanpa beban keuangan yang berlebihan.

Akad Qardh juga relevan untuk praktisi medis. Bayangkan seorang dokter yang memberikan pinjaman kepada pasiennya untuk mendapatkan perawatan medis tanpa mengharapkan keuntungan. Tindakan semacam itu tidak hanya mencerminkan profesionalisme tetapi juga empati dan komitmen terhadap kesejahteraan pasien.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip Qardh dalam kehidupan sehari-hari, kita membangun masyarakat yang lebih peduli, empatik, dan saling mendukung. Ini mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya diukur dengan harta yang kita miliki, tetapi juga dengan bagaimana kita menggunakan harta tersebut untuk kebaikan bersama.

Klasifikasi akad dalam fiqh muamalah mencerminkan kekayaan prinsip dan filosofi Islam dalam mengatur berbagai aspek transaksi dan hubungan sosial ekonomi manusia. Dengan mengambil petunjuk dari Alquran dan Hadits, umat Islam diberikan kerangka kerja untuk bertransaksi dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1.6 *Al-Qawaid Al-Khomsah* sebagai Landasan Fiqh Muamalah

Al-Qawaid Al-Khomsah (Lima Prinsip Dasar) dalam Fiqh Islam memiliki relevansi dan signifikansi mendalam dalam konteks Fiqh Muamalah, yaitu ilmu yang membahas transaksi-transaksi dan interaksi bisnis dalam pandangan syariah. Lima prinsip ini meliputi:

- 1. *Al-Umur bi Maqasidiha*** (segala urusan dinilai berdasarkan tujuannya)

Ini mencerminkan pentingnya melihat niat dan tujuan dari setiap transaksi dalam Ekonomi Islam. Sebagai contoh, dalam praktek Islamic Banking, suatu transaksi yang tampak halal (dibenarkan) dari segi bentuk, tetapi tujuannya untuk mengakali larangan riba (bunga), maka transaksi tersebut tetap dianggap haram (tidak dibenarkan).

***Al-Umur bi Maqasidiha*: Kedalaman Filosofis dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam di Era Modern**

Dalam memahami prinsip "*Al-Umur bi Maqasidiha*" (segala urusan dinilai berdasarkan tujuannya), kita diajak untuk merenung lebih dalam tentang esensi dan hakikat dari setiap tindakan, khususnya dalam konteks transaksi ekonomi. Al-Qur'an sendiri menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan. Sebagaimana Firman-Nya di Surah Al-Bayyinah ayat 5, "Dan mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus..." (Al-Bayyinah: 5). Dalam konteks ini, kesucian niat dan kejelasan tujuan menjadi krusial.

Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim). Dari hadits ini, kita memahami bahwa niat memegang peranan sentral dalam menentukan nilai dan kualitas suatu amalan.

Bila kita terapkan dalam konteks Ekonomi Islam, prinsip ini memiliki implikasi mendalam. Sebuah transaksi, meskipun tampak sah dari segi syariat karena memenuhi rukun dan syarat, namun jika niat dan tujuannya menyimpang dari prinsip syariah, maka esensi transaksi tersebut bisa saja tidak sah. Misalkan, dalam Islamic Banking, produk yang ditawarkan mungkin telah dirancang untuk mematuhi aturan syariah dari segi bentuk kontrak, namun jika tujuan dari produk tersebut adalah untuk meniru atau mengakali mekanisme riba (bunga) yang dilarang, maka integritas produk tersebut dapat dipertanyakan.

Di era modern, di mana kompleksitas transaksi meningkat dan banyak inovasi produk keuangan bermunculan, penting bagi para pelaku Ekonomi Islam untuk selalu kritis dan introspektif. Mereka harus memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak hanya mematuhi bentuk hukum syariah tetapi juga esensinya. Sebab, dalam Islam, tujuan (maqasid) dari syariah adalah untuk membawa masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia dalam aspek kehidupan mereka.

Sebagai refleksi, kita harus memahami bahwa prinsip "Al-Umur bi Maqasidiha" mengajak kita untuk tidak hanya berfokus pada formalitas tetapi juga substansi. Dalam dunia medis, misalnya, seorang dokter tidak hanya mengobati gejala, tetapi juga mencari akar penyebab penyakit. Demikian pula dalam Ekonomi Islam, kita harus memahami tujuan dan niat di balik setiap transaksi untuk memastikan bahwa ia sesuai dengan semangat dan nilai-nilai syariah.

2. *Al-Yaqin la Yazulu bish Shakk* (kepastian tidak dapat dihilangkan dengan keraguan)

Dalam konteks ekonomi, prinsip ini berarti bahwa suatu transaksi yang telah disepakati oleh kedua pihak tidak dapat dibatalkan hanya karena keraguan. Sebagai contoh, dalam futures trading (perdagangan masa depan) dalam Ekonomi Islam, transaksi ini sering dipertanyakan karena melibatkan elemen gharar (ketidakpastian), tetapi jika transaksi tersebut dilakukan dengan ketentuan yang jelas dan adil untuk semua pihak, maka keraguan tersebut dapat diatasi.

***Al-Yaqin la Yazulu bish Shakk*: Penerapan dan Filosofi dalam Ekonomi Islam**

Konsep "*Al-Yaqin la Yazulu bish Shakk*" (kepastian tidak dapat dihilangkan dengan keraguan) mencerminkan urgensi dalam mempertahankan kepastian dan integritas suatu transaksi atau kesepakatan, bahkan di hadapan keraguan. Dari sudut pandang filosofis, prinsip ini menegaskan bahwa kebenaran dan kepastian memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada keraguan dan ketidakpastian.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka selidikilah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkataan yang menyebabkan kamu menyesal, apabila kamu telah mengetahuinya." (Surah Al-Hujurat: 6). Ayat ini mengajarkan pentingnya verifikasi dan kepastian informasi sebelum bertindak berdasarkan informasi tersebut.

Dalam konteks ekonomi, prinsip ini memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan kepastian dalam setiap transaksi. Pertimbangkan contoh futures trading (perdagangan masa depan). Memang benar bahwa perdagangan jenis ini sering dipertanyakan dalam Ekonomi Islam karena melibatkan elemen gharar (ketidakpastian). Namun, jika setiap detail transaksi telah disepakati dengan jelas dan dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat, maka transaksi tersebut memiliki kepastian hukum. Meskipun mungkin ada keraguan mengenai hasil akhir transaksi tersebut, kesepakatan awal yang jelas dan pasti tetap sah dan mengikat.

Ini mencerminkan pemikiran bahwa, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, prinsip kepastian harus tetap menjadi landasan. Tidak seharusnya kepastian suatu kesepakatan dikompromikan hanya karena adanya keraguan atau ketidakpastian mengenai hasil akhirnya.

Selain itu, prinsip ini juga mengajarkan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam transaksi bisnis. Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia suka bagi saudaranya apa yang ia suka bagi dirinya sendiri." (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim). Ini menggambarkan pentingnya keadilan, kepercayaan, dan integritas dalam setiap transaksi.

Dalam era digital saat ini, dimana transaksi ekonomi semakin kompleks dan dinamis, prinsip "Al-Yaqin la Yazulu bish Shakk" menjadi semakin relevan. Ketika berhadapan dengan teknologi dan sistem baru yang mungkin belum dijelaskan dalam sumber hukum Islam klasik, prinsip ini mengingatkan kita untuk selalu berpegang pada kepastian

dan kebenaran, serta menjauhi keraguan yang dapat menggoyahkan integritas suatu kesepakatan atau transaksi.

Prinsip ini bukan hanya relevan dalam Ekonomi Islam, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia medis. Seperti seorang dokter yang membuat diagnosis berdasarkan bukti dan fakta yang pasti, demikian pula pelaku ekonomi harus beroperasi dengan kepastian, keadilan, dan integritas.

3. Al-Mashaqqah Tajlib at-Taysir (kesulitan membawa kemudahan)

Prinsip ini mencerminkan sikap fleksibilitas dalam syariah, terutama ketika menghadapi kesulitan. Sebagai contoh, dalam praktek murabahah (penjualan dengan keuntungan yang disepakati), jika debitur mengalami kesulitan membayar cicilan, kreditur perlu memberikan kelonggaran.

Al-Mashaqqah Tajlib at-Taysir: Filosofi Kesulitan dan Kemudahan dalam Syariah

Prinsip "Al-Mashaqqah Tajlib at-Taysir" (kesulitan membawa kemudahan) menawarkan refleksi mendalam mengenai sifat keadilan dan rahmat dalam hukum Islam. Konsep ini bukan hanya sekedar hukum, tetapi lebih kepada manifestasi dari nilai-nilai kasih sayang, pemahaman, dan kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Allah bermaksud untuk memberi kemudahan kepadamu, dan tidak bermaksud untuk menyulitkanmu" (Surah Al-Baqarah: 185). Ayat ini mencerminkan bahwa ketika seseorang menghadapi

kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya, syariah menyediakan kelonggaran dan kemudahan.

Murabahah, yang merupakan salah satu instrumen dalam Ekonomi Islam, mengilustrasikan penerapan prinsip ini. Murabahah (penjualan dengan keuntungan yang disepakati) memang didesain untuk memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak: kreditur dan debitur. Namun, ketika debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran, syariah mengharuskan kreditur untuk menunjukkan fleksibilitas dan pertimbangan. Ini bukan semata-mata tindakan komersial, tetapi refleksi dari nilai-nilai empati dan keadilan.

Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya menyatakan: "Barangsiapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kelonggaran kepadanya di dunia dan akhirat" (Hadits riwayat Muslim). Hadits ini menggambarkan bahwa kelonggaran dan pemahaman terhadap kesulitan seseorang bukan hanya akan memberikan manfaat duniawi, tetapi juga keberkahan di akhirat.

Dalam era digital dan globalisasi saat ini, prinsip "Al-Mashaqqah Tajlib at-Taysir" harus menjadi panduan dalam merancang produk dan layanan keuangan syariah. Dengan semakin kompleksnya ekosistem ekonomi, muncul berbagai tantangan dan kesulitan yang tidak terduga. Oleh karena itu, fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa layanan keuangan syariah tetap relevan dan membantu masyarakat.

Bagi dunia medis, prinsip ini dapat diadopsi dalam pendekatan holistik terhadap pasien. Seperti seorang kreditur yang memberi kelonggaran kepada debitur yang kesulitan, seorang dokter harus memahami dan merespon dengan

empati terhadap kesulitan yang dihadapi pasiennya, apakah itu dari segi emosional, fisik, atau finansial.

"Al-Mashaqqah Tajlib at-Taysir" adalah manifestasi dari kasih sayang dan keadilan dalam Islam. Di tengah kesulitan, ada kemudahan yang menanti, dan ini bukan hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi mencakup semua aspek kehidupan. Dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, kita diingatkan untuk selalu mencari solusi dan kemudahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang.

4. *Adh-Dharar Yuzal* (kerusakan harus dihilangkan)

Dalam Fiqh Muamalah, setiap transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak harus dihindari. Sebagai contoh, prinsip ini relevan ketika menilai produk-produk derivatif dalam ekonomi konvensional dan implikasinya dalam Ekonomi Islam.

Adh-Dharar Yuzal: Antara Etika dan Pragmatisme Transaksi dalam Ekonomi Islam

Konsep "*Adh-Dharar Yuzal*" (kerusakan harus dihilangkan) menandai inti dari etika transaksi dalam Fiqh Muamalah. Ini mencerminkan sebuah filosofi bahwa setiap transaksi harus mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama, dan setiap potensi kerugian atau kerusakan harus dieliminasi.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "Dan janganlah kalian saling merugikan" (Surah Al-Baqarah: 188). Ayat ini menekankan pentingnya menjauhkan diri dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks

muamalah, ini adalah sebuah penegasan untuk menjauhkan diri dari setiap bentuk transaksi yang bisa menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan.

Dalam dunia modern, banyak produk keuangan, seperti derivatif, yang memiliki kompleksitas dan risiko tertentu. Produk-produk derivatif dalam ekonomi konvensional seringkali melibatkan spekulasi (gharar) dan bisa menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam Ekonomi Islam, produk semacam itu perlu dianalisa dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk prinsip "Adh-Dharar Yuzal".

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh merugikan dan tidak boleh dirugikan" (Hadits riwayat Ibn Majah). Hadits ini menegaskan kembali prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ekonomi, hal ini mencerminkan bahwa setiap transaksi harus dibuat dengan pertimbangan penuh terhadap keadilan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Menghadapi era digital yang penuh dengan inovasi produk keuangan, prinsip "Adh-Dharar Yuzal" menjadi semakin relevan. Ketika teknologi memperkenalkan produk dan layanan baru, penting bagi praktisi Ekonomi Islam untuk memastikan bahwa inovasi tersebut tetap sejalan dengan etika dan prinsip syariah.

Dari perspektif medis, prinsip ini bisa diartikan sebagai kewajiban dokter untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien. Sebagai contoh, seorang dokter harus selalu memberikan informasi lengkap dan jujur tentang potensi risiko dan manfaat dari suatu prosedur medis, agar pasien dapat membuat keputusan yang tepat.

"Adh-Dharar Yuzal" adalah manifestasi dari komitmen Islam terhadap keadilan, integritas, dan kemaslahatan bersama. Baik dalam dunia ekonomi atau medis, prinsip ini harus selalu menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat dan terhindar dari kerugian.

5. Al-'Aadah Muhaqqamah (kebiasaan mendapatkan kekuatan hukum)

Ini menekankan bahwa praktek bisnis konvensional yang sudah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan syariah dapat diterima dalam Fiqh Muamalah.

Al-'Aadah Muhaqqamah: Menjembatani Tradisi dan Syariah dalam Konteks Ekonomi Islam Kontemporer

Prinsip "Al-'Aadah Muhaqqamah" (kebiasaan mendapatkan kekuatan hukum) merupakan salah satu prinsip dalam Fiqh Muamalah yang menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas Islam dalam merespon perkembangan zaman. Dalam prinsip ini, Islam mengakui dan menerima praktek-praktek bisnis yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah.

Konteks historis Al-Qur'an dan Hadits tentu berbeda dengan konteks modern saat ini. Namun, keduanya tidaklah bersifat statis, tetapi dinamis, memungkinkan ruang untuk ijtihad (penyelidikan mendalam) oleh para ulama dalam merespon perubahan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda: "Apa yang dianggap baik oleh Muslimin maka itu adalah baik di sisi Allah" (Hadits riwayat At-Tirmidzi). Hadits ini memberi isyarat bahwa norma-norma

sosial dan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat memiliki legitimasi dalam pandangan syariah.

Dalam konteks bisnis modern, banyak praktek yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber syariah, namun bisa diterima dalam Fiqh Muamalah dengan mempertimbangkan prinsip "Al-'Aadah Muhaqqamah". Misalnya, konsep pemasaran digital, e-commerce, dan berbagai model bisnis lain yang muncul di era digital. Selama praktek-praktek tersebut tidak melanggar prinsip dasar syariah, seperti larangan riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian), dan tetap menjunjung tinggi etika bisnis, maka dapat diterima dan diintegrasikan dalam kerangka Ekonomi Islam.

Namun, penting untuk memastikan bahwa interpretasi kebiasaan tidak mengalahkan prinsip syariah. Ulama harus memastikan bahwa kebiasaan yang diterima adalah sesuatu yang memang sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Sebagai contoh, meskipun asuransi konvensional mungkin sudah menjadi kebiasaan di banyak negara, namun model bisnis asuransi konvensional yang melibatkan elemen-elemen seperti riba dan gharar mungkin tidak diterima dalam Ekonomi Islam. Oleh karena itu, konsep takaful (asuransi syariah) dikembangkan sebagai alternatif yang sejalan dengan syariah.

Dari perspektif medis, prinsip "Al-'Aadah Muhaqqamah" dapat diterapkan dalam praktek medis yang mungkin sudah menjadi norma tetapi belum secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber syariah. Sebagai contoh, penggunaan teknologi medis terbaru yang sesuai dengan etika medis dan

tidak bertentangan dengan syariah dapat diterima dan dianjurkan.

Prinsip "Al-'Aadah Muhaqqamah" memperlihatkan bagaimana Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Hal ini menegaskan posisi Islam sebagai agama yang relevan di semua zaman dan tempat, dan mendorong umat Islam untuk terus berinovasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Dalam konteks global yang penuh dinamika, *Al-Qawaid Al-Khomsah* memberikan fondasi kuat bagi prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Keberhasilan Ekonomi Islam di kancah internasional sejauh ini, sebagaimana saya amati dalam penelitian dan publikasi saya, tidak terlepas dari penerapan lima prinsip ini. Mereka memastikan bahwa transaksi bisnis tetap adil, transparan, dan beretika, sambil tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Penerapan *Al-Qawaid Al-Khomsah* secara konsisten akan memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan Ekonomi Islam di masa depan, seiring dengan tantangan dan peluang yang terus muncul di era digital.

1.7 Relasi Fiqh Muamalah dengan Ekonomi Islam di Era Digital

Dalam tatanan masyarakat global yang dinamis, kita telah memasuki era di mana teknologi digital memainkan peran penting dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam, sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan syariah, harus

senantiasa adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, termasuk di era digital ini.

Fiqh Muamalah, yang merupakan ilmu yang membahas peraturan transaksi dan interaksi bisnis menurut syariah Islam, memiliki peran penting dalam menentukan garis panduan bagi praktik Ekonomi Islam. Fiqh Muamalah memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan, meskipun dengan platform digital, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti adil, transparan, dan tanpa unsur riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian).

Di era digital ini, banyak muncul produk dan layanan baru yang berkaitan dengan teknologi, seperti *cryptocurrency* (mata uang digital), *e-commerce* (perdagangan elektronik), dan *fintech* (teknologi keuangan). Kesemuanya menuntut adanya adaptasi dan interpretasi baru dalam Fiqh Muamalah. Misalnya, apakah Bitcoin dapat dianggap sesuai dengan syariah? Apakah transaksi jual beli melalui platform online memenuhi syarat dan ketentuan syariah?

Keberadaan Fiqh Muamalah di era digital memungkinkan umat Islam untuk merespon dengan cepat dan tepat terhadap berbagai inovasi ekonomi digital. Sebagai contoh, banyak lembaga keuangan Islam saat ini yang menggunakan prinsip murabahah (penjualan dengan keuntungan yang disepakati) dalam produk pembiayaannya, yang telah diadaptasi ke dalam sistem digital tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Namun, ada tantangan besar di depan mata. Era digital sering kali menawarkan kompleksitas yang membingungkan dan kecepatan yang mengesankan. Dalam hal ini, peran ulama dan ahli Fiqh Muamalah menjadi sangat krusial untuk

memberikan panduan dan fatwa (pendapat hukum Islam) yang relevan dengan perkembangan terbaru di dunia digital.

Saya percaya bahwa era digital memberikan peluang besar bagi Ekonomi Islam untuk lebih menyebar dan memberikan solusi bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, Fiqh Muamalah dapat menjadi jembatan yang menghubungkan tradisi dengan inovasi, dan memastikan bahwa Ekonomi Islam terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa mengorbankan esensi dan prinsip syariah yang menjadi landasannya.

1.8 Penutup

A. Relevansi Fiqh Muamalah dalam Konteks Global

Dalam era globalisasi saat ini, Fiqh Muamalah tidak hanya relevan bagi komunitas Muslim, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan solusi inovatif bagi tantangan ekonomi global. Di tengah krisis keuangan yang melanda berbagai belahan dunia, prinsip-prinsip Fiqh Muamalah seperti ketiadaan riba (bunga) dan transparansi dalam transaksi memberikan alternatif bagi sistem keuangan yang lebih stabil dan adil. Seperti yang disebutkan dalam Alquran dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), praktek riba dianggap sebagai ketidakadilan dan dilarang. Ini menandakan pentingnya menjalankan transaksi ekonomi dengan integritas dan keadilan.

B. Tantangan Penerapan Fiqh Muamalah di Era Digital

Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, tantangan dalam penerapan Fiqh Muamalah semakin kompleks. Misalnya, bagaimana hukum Islam menanggapi mata

uang digital atau cryptocurrency? Bagaimana peran Fiqh Muamalah dalam sistem keuangan yang semakin digital dan terdesentralisasi? Perkembangan ini memerlukan ijtihad (upaya maksimal dalam menafsirkan hukum) dari para ulama untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Fiqh Muamalah tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam haditsnya: "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Dia akan memahamkannya dalam urusan agama" (Hadits Riwayat Bukhari).

1) Latar Belakang

Di era globalisasi dan revolusi teknologi informasi, dunia telah menyaksikan perubahan pesat dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan keuangan. Fenomena baru seperti mata uang digital (*cryptocurrency*) telah merubah lanskap keuangan global. Dalam konteks ini, Fiqh Muamalah, sebagai cabang ilmu yang mempelajari hukum transaksi dalam Islam, dihadapkan pada berbagai tantangan untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika zaman.

2) *Cryptocurrency* dan Fiqh Muamalah

Cryptocurrency, seperti Bitcoin atau Ethereum, adalah mata uang digital yang berfungsi dengan teknologi blockchain, sebuah sistem yang terdesentralisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah hukum Islam memandang *cryptocurrency*? Apakah ia dapat diterima

sebagai mata uang yang sah? Sejauh ini, belum ada ijma' (konsensus) di kalangan ulama mengenai status hukum cryptocurrency. Namun, dengan prinsip dasar Fiqh Muamalah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan menghindari keraguan (gharar), maka setiap transaksi yang melibatkan *cryptocurrency* harus dianalisis dengan cermat.

3) Sistem Keuangan Digital dan Desentralisasi:

Dengan berkembangnya fintech dan platform ekonomi berbagi, muncul pertanyaan tentang bagaimana Fiqh Muamalah dapat diterapkan dalam sistem yang semakin digital dan terdesentralisasi. Apakah konsep tradisional seperti riba, gharar, dan lainnya masih relevan dalam konteks modern?

4) Pentingnya Ijtihad di Era Digital

Ijtihad (اجتهاد), yang berarti upaya maksimal dalam menafsirkan hukum, menjadi semakin relevan di era digital. Ulama dan ahli hukum Islam dituntut untuk memahami perkembangan teknologi dan ekonomi global agar dapat memberikan fatwa atau keputusan yang sesuai dengan realitas kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadits: "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Dia akan memahamkannya dalam urusan agama" (Hadits Riwayat Bukhari). Ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang agama, termasuk dalam hal transaksi ekonomi.

5) Refleksi Filosofis

Dalam menghadapi tantangan modern, esensi Fiqh Muamalah bukan hanya pada hukum-hukum yang spesifik

tetapi lebih pada semangat dan tujuan syariah (maqasid al-shariah) seperti menjaga keadilan, kemaslahatan umum, dan integritas moral. Teknologi dan ekonomi global mungkin berubah, tetapi prinsip-prinsip dasar ini tetap konstan. Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, masyarakat, termasuk praktisi medis dan profesional lainnya, dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Islam meskipun di tengah-tengah tantangan kontemporer.

C. Harapan dan Proyeksi untuk Masa Depan Fiqh Muamalah

Harapan untuk masa depan Fiqh Muamalah adalah integrasi lebih lanjut dengan sistem ekonomi global dan pengakuan lebih luas atas kontribusinya dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya negara dan institusi yang menerapkan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, diharapkan akan ada sinergi antara nilai-nilai tradisional Islam dan inovasi modern untuk menciptakan solusi ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Surah Al-Hadid (57:25), Allah SWT berfirman: "Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan turun bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan), supaya manusia menjalankan keadilan."

Sebagai penutup, Fiqh Muamalah memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah ekonomi global dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, transparansi, dan integritas. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, dengan ijtihad dan adaptasi, Fiqh Muamalah dapat memberikan solusi bagi berbagai masalah ekonomi kontemporer.

Referensi

- Fuad, Z. (2022). Food Prices Policy: Relational Implementation of Fiqh Muamalah and Islamic Economics: Kebijakan Harga Pangan: Implementasi Hubungan Fiqh Muamalah dan Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 12(2), 125-141.
- Ghofur, A. *Islamic Economics based on Fiqh Muamalah: Alternative Solutions to the Global Economic Crisis*. THE PANDEMIC: A LEAP OF FAITH, 1.
- Ghufroon, M. I., Hidayati, U., & Santika, L. (2022). Mentoring of the Syar'i Economist Movement in Shaping the Culture of Islamic Economic Understanding Students Based on the Yellow Book at the Pesantren Lubbul Labib Probolinggo. *Indonesian Journal of Community Research & Engagement*, 1(02), 01-10.
- Habel, A. (2023). ANALISIS KAIDAH-KAIDAH FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *AN NUQUUD*, 2(2), 56-69.
- Hastuti, W., & Anggraini, T. (2022). Al-Qawaid Al-Khomsah dalam Landasan Muamalah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 109-118.
- Heykal, M., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2023). The Influence Of Fiqh Muamalah, Competency, And Religiosity Of Internal Accountants Based On Prophet Muhammad Characteristics Towards The Intentionally Fraudulent Behaviour As Mediation. *Central European Management Journal*, 31(3), 463-481.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Islamic Economics And Partial–Total Religiosity: A Case Study Of Majelis Taklim In Banjarmasin. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 36-55.

- Khalish, N., Purwanto, M. R., Supriadic, T. M., & Marazie, H. (2020). The significance of maqasid Syariah principles in improving Islamic economics and finance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net, 13(3).
- Khairunnisa, K., & Sari, R. (2022). Problem of Research in Islamic Economics. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 267-275.
- Kizilkaya, N. (Ed.). (2019). *Methodology of Islamic economics: problems and solutions*. Routledge.
- Laila, N. Q., & Abdullah, I. (2022). Questioning Fiqh Muamalah of Toleration: Religious Spatial Segregation in the Urban Area of Yogyakarta. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 28-59.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14-28.
- aulana, M. (2014). Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārahkah Dan Muḍārabah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1), 72-93.
- Maulina, R., & Arfan, M. (2023). Analysis of Implementation of Sharia Accounting Standards and Muamalah Fiqh in Sharia Payment (Ar-Rahn) Financing System at Bank Mandiri Syariah Aceh Province. *International Journal of Social Health*, 2(4), 150-155.
- Mu'adzah, N. (2022). Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence: A Review. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 3(2).

- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14-29.
- Muslich, H. A. W. (2022). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Naisabur, N., & Nova, N. (2022). The Construction of Cooperation Contract in Sharia Banking with Qowaid Fiqhiyyah Muamalah Review. *Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS)*, 4(1).
- Rizal, M., & Soemitra, A. (2022). FIQH MUAMALAH IN SHARIA CAPITAL MARKET IN INDONESIA: A LITERATURE REVIEW. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1(1), 48-65.
- Rusdan, R. (2022). PRINSIP-PRINSIP DASAR FIQH MUAMALAH DAN PENERAPANNYA PADA KEGIATAN PEREKONOMIAN. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), 207-237.
- Santoso, M. R. (2022). Fiqh Muamalah in Shariah Multifinance Company: Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1134-1144.
- Siswadi, Y., & Soemitra, A. (2022). Literature Study on Fiqh Muamalah Digital Business Transactions (e-commerce). *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)*, 1(3), 220-236.
- HS, W. H., & Soemitra, A. (2022). Fiqh Muamalah Sharia Pawnshop. *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)*, 1(3), 250-261.
- Zahrah, F. A. REVIEW OF MAQASHID ASY-SYARIAH ON THE USE OF MASK FOR PEOPLE WHO ARE IN IHRAM BASED ON MUI FATWA NUMBER 3 OF 2020 (Bachelor's thesis,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta).



BAB 5

Kontrak Kerjasama

Oleh Mohammad Adnan

5.1 Konsep Kerjasama

Kontrak perjanjian kerjasama memang tak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan bahwa kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah ditandatangani bersama, biasanya perlu untuk mengumumkan pengaturan kerja sama dengan pihak lain. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk benar-benar memenuhi kebutuhan saat ini adalah dengan menciptakan usaha bersama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kontrak kerjasama dalam hukum Islam, juga dikenal sebagai "akad," memiliki beberapa prinsip utama yang harus

dipatuhi sesuai dengan syariah Islam. Beberapa prinsip dasar dalam kontrak kerjasama dalam hukum Islam meliputi:

- 1. Ijab dan Qabul:** Ijab adalah tawaran atau tindakan yang menunjukkan kesediaan untuk membuat kontrak, sementara qabul adalah penerimaan tawaran tersebut. Kontrak dalam Islam dimulai dengan ijab dan qabul yang jelas.
- 2. Kesepakatan Bersama:** Kontrak harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Semua pihak harus dengan sadar dan sukarela setuju untuk melaksanakan kontrak.
- 3. Keadilan dan Kepastian:** Kontrak harus adil dan jelas. Semua ketentuan harus ditentukan secara terperinci dan tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakpastian dalam kontrak.
- 4. Objek yang Halal:** Objek kontrak harus halal menurut hukum Islam. Artinya, kontrak tidak boleh melibatkan barang atau aktivitas yang diharamkan oleh syariah Islam.
- 5. Itikad Baik:** Semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki itikad baik, yaitu niat untuk mematuhi kontrak dan menjalankannya dengan benar.
- 6. Transparansi dan Informasi:** Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang semua aspek yang berkaitan dengan kontrak.
- 7. Penyelesaian Sengketa:** Kontrak harus mencakup ketentuan mengenai penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini bisa mencakup mediasi, arbitrase, atau pengadilan syariah.

8. Pembagian Laba dan Rugi: Bagian dari kontrak kerjasama dalam hukum Islam adalah pembagian laba dan rugi secara adil sesuai dengan kesepakatan awal.

9. Tanggung Jawab Sosial: Kontrak kerjasama dalam Islam juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang tinggi. (Sari, 2015).

Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip kontrak dalam hukum Islam dapat berbeda-beda tergantung pada jenis kontrak dan interpretasi syariah yang dianut, dalam hal ini mengikuti pendapat ulama madzhab.

5.2 Dalil-dalil Kontrak Kerjasama

Konsep kontrak kerjasama atau akad memiliki dasar-dasar hukum yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Beberapa dalil terkait kontrak kerjasama dalam Islam adalah sebagai berikut: (Al-Fiqh al-Muyassar)

1. Prinsip Kesepakatan Bersama: Al-Quran memberikan dasar hukum bagi kontrak kerjasama dalam banyak ayat yang menekankan pentingnya kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu contoh adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. Al-Nisa: 29)

Ayat ini menekankan pentingnya perniagaan yang berlaku dengan persetujuan bersama (suka sama suka) dalam transaksi ekonomi.

2. Kesepakatan dan Janji Harus Dipatuhi: Dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya mematuhi kontrak dan janji yang telah dibuat. Beliau bersabda:

Setiap janji yang tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, maka ini adalah bentuk ketidakjujuran dan khianat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan bahwa kontrak harus dihormati dan dipatuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

3. Prinsip Amanah (Kepercayaan): Kontrak dalam Islam harus didasarkan pada prinsip amanah dan kepercayaan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Amanah itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi dalam surga dan ditempatkan di tempat yang paling rendah dalam neraka." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ini menekankan pentingnya mematuhi kontrak dan menjalankan kewajiban dengan itikad baik.

4. Tidak Ada Penipuan atau Ketidakadilan: Dalam ajaran Islam, tidak diperbolehkan melakukan penipuan atau ketidakadilan dalam kontrak atau transaksi apapun. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Orang yang menipu bukanlah dari kita." (HR. Muslim)

Dalam sebuah hadis qudsy riwayat Imam Abu Daud dan Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan perserikatan (perkongsian) selama pihak-pihak yang terlibat tidak saling mengkhianati. Apabila terjadi pengkhianatan, maka Aku keluar dari perserikatan tersebut'."

Asbabul wurud (sebab datangnya) dan tekstual hadis tersebut berkaitan dengan perserikatan atau kerja

sama antarberbagai pihak dalam bidang ekonomi dan perdagangan, dan secara khusus dalam bidang peternakan. Artinya, Allah SWT sangat mencintai setiap orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan bisnis secara bersama-sama dalam tatanan manajemen yang rapi yang sesuai dengan syariat Islam. Diharapkan kerja sama tersebut akan memberikan kemanfaatan dan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan dilakukan secara sendirian. Networking dan marketing akan bisa ditumbuhkan secara lebih luas, lebih menyeluruh, dan lebih efisien. Akan tetapi, kerja sama (*musyarakah*) itu bisa dibangun dengan kokoh dan menghasilkan keuntungan lebih, jika dilandasi dengan keinginan kuat untuk saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Bila terjadi pengkhianatan, maka akan hancurlah kerja sama itu dan akan berubah menjadi permusuhan, pertentangan, dan saling menjatuhkan. Allah SWT tidak lagi memberikan rahmat dan keberkahan bagi kegiatan perkongsian tersebut. Hal ini tentu saja berlaku pula pada kerja sama dalam bidang lain. Ini menekankan pentingnya kejujuran dan ketidakkadilan dalam semua kontrak. (*Iqtishad Consulting - Asas-Asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah*; n.d.)

5.3 Konsep Hubungan Antar Manusia dalam Al-Qur'an

Ada banyak literatur Islam yang menunjukkan kerja sama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, istilah "kerja sama" identik dengan "Ta'awun," dan umat Islam didorong untuk berkolaborasi dalam tindakan kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah sambil menghindari tindakan yang melanggar hukum dan ketidaktaatan kepada Allah. Kolaborasi dan

bantuan timbal balik secara implisit juga tertanam dalam beberapa konsep lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Konsep-konsep ini termasuk sumpah, salat berjamaah di masjid, salat Jumat, amal, sumbangan sukarela, sedekah, pinjaman tanpa bunga, mendorong perbuatan baik, mencegah perbuatan buruk, konseling, dan pengorbanan. Al-Quran mengajarkan bahwa semua konsep ini berakar pada hubungan antar manusia, dan Allah telah memberikan wawasan penting tentang hal-hal ini dalam Al-Quran.

Al-Quran menekankan bahwa manusia diciptakan dalam kesatuan, karena Allah menciptakan mereka dari satu jiwa. Jiwa berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan dunia, dan manusia ada atas dasar ini. Menurut Al-Quran, semua manusia diciptakan dari jiwa yang sama, dan kesatuan dalam penciptaan ini mengarah pada kesatuan seluruh umat manusia. Hubungan adalah elemen penting dalam kolaborasi, dan ada empat jenis hubungan yang disebutkan dalam Al-Quran: (Anwar, 2010)

1. Hubungan antara manusia dan Allah

Indikator utama hubungan antara manusia dan Tuhan adalah ketaatan, dan jenis ketaatan yang diperkenalkan oleh Al-Quran didasarkan pada kebijaksanaan dan kasih sayang.

2. Hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri

Mengenai jenis hubungan yang kedua, hubungan antara manusia dengan diri mereka sendiri, Yang Maha Kuasa bertanya dalam Al-Quran, "*Apakah mereka tidak memperhatikan diri mereka sendiri?*" (QS. Ad-Dzariyat: 21). Yang Maha Kuasa mengacu pada keintiman manusia

dengan diri mereka sendiri dan mengindikasikan bahwa manusia selalu mencari kesadaran diri.

3. Hubungan antara manusia dengan lingkungannya

Jenis hubungan yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan, sangat menakjubkan dan didasarkan pada kemakmuran. Manusia harus mengerahkan upaya untuk membangun lingkungannya dan kemudian mengambil manfaat darinya.

4. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, yang merupakan jenis hubungan yang paling penting.

Jenis hubungan keempat, yang merupakan bentuk hubungan yang paling sulit, adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah: 2)

5.4 Kontrak Kerjasama dalam tinjauan sejarah Islam

Kontrak Kerjasama di Masa Rasulullah SAW

Pada masa Nabi SAW dan para sahabat, kontrak kerja sama atau perjanjian kerja sama mempunyai arti penting dalam berbagai konteks, terutama dalam mengembangkan dan mengatur hubungan antar suku, antar kelompok Islam, dan dalam konteks komersial. Salah satu perjanjian kerjasama yang paling terkenal adalah “Perjanjian Hudaibiyah”. Berikut beberapa contoh kontrak kerjasama penting pada masa Nabi dan para sahabat:

(Faizal, 2017).

1. Perjanjian Hudaibiyah (tahun 6 H):

Ini adalah salah satu perjanjian kerjasama paling terkenal dalam sejarah Islam. Perjanjian ini ditandatangani antara Nabi SAW dan kaum Quraisy, mengakhiri konflik bersenjata selama beberapa tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati antara lain kedua belah pihak akan menjaga perdamaian selama sepuluh tahun dan umat Islam dilarang menunaikan ibadah umrah pada tahun tersebut, namun diperbolehkan menunaikan umrah pada tahun berikutnya. Ini merupakan contoh perjanjian kerja sama yang mengedepankan penyelesaian konflik dan damai melalui diplomasi.

2. Perjanjian Damai Madinah (Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua):

Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau menandatangani perjanjian kerjasama dengan masyarakat Madinah yang dikenal dengan “Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua”. Perjanjian ini mengatur hubungan antara umat Islam dan masyarakat Madinah serta mengatur saling mendukung dalam berbagai hal, termasuk saling melindungi.

3. Perjanjian dengan suku Yahudi di Madinah:

Nabi SAW juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan beberapa suku Yahudi di Madinah, seperti Banu Nadir, Banu Quraizah dan Banu Qainuqa. Perjanjian-perjanjian ini mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila hidup bersama di Madinah.

4. Perjanjian Ekonomi:

Pada masa Nabi, banyak perjanjian kerja sama yang ditandatangani dalam konteks komersial dan ekonomi. Misalnya, beberapa sahabat seperti Utsman bin Affan

mempunyai perjanjian untuk bekerjasama dengan saudagar lain dalam usaha bisnis.

5. Kesepakatan bersama dalam Jihad:

Dalam konteks perang atau jihad, Rasulullah SAW juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan berbagai suku atau kelompok Islam untuk bekerja sama dalam menghadapi musuh bersama.

Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kerjasama dan perdamaian. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan contoh bagaimana pengaturan kerjasama digunakan untuk mengatur hubungan antar kelompok dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan bersama yang positif.

Kontrak Kerjasama di Masa Ulama Salaf

Pada masa Ulama Salaf (generasi pertama umat Islam) yang termasuk dalam tiga generasi pertama setelah Rasulullah SAW, kontrak kerja sama sering kali ditandatangani dalam berbagai konteks, antara lain pendidikan, leather' wah, dan masalah sosial. Meskipun tidak ada dokumentasi rinci mengenai kontrak-kontrak ini seperti pada zaman modern, terdapat beberapa contoh perjanjian atau pengaturan tertulis atau lisan yang tercermin dalam kronik dan sejarah Islam. Diantara yang lain: (Ardi, 2016).

1. Perjanjian Pengetahuan:

Para ulama salaf seringkali mengadakan perjanjian ilmu dengan para gurunya dimana mereka berjanji untuk mematuhi ajaran agama dan menyebarkannya dengan baik. Misalnya Imam Abu Hanifah (699-767 M) yang diketahui pernah membuat perjanjian ilmu dengan

gurunya, seperti Hammad bin Abi Sulaiman, yang mengatur syarat dan kewajiban belajar.

2. Perjanjian Dakwah :

Beberapa ulama salaf, khususnya tabi'in (generasi setelah para sahabat), telah menandatangani perjanjian dakwah dengan otoritas atau komunitas setempat. Mereka berjanji akan menyebarkan ajaran Islam dan melakukan dakwah dengan cara yang baik dan damai. Contohnya adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Salman al-Farisi (Salman al-Muhammadi) dengan suku-suku di wilayah Madain.

3. Pakta sosial dan hidup berdampingan:

Ketika kaum Salafi hidup bersama dalam masyarakat, mereka sering kali membuat perjanjian tertulis atau lisan mengenai norma-norma sosial dan hidup bersama yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan keadilan, toleransi, dan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

4. Perjanjian perkawinan dan syarat pewarisan:

Ulama Salaf juga berperan dalam mencapai kesepakatan mengenai perkawinan dan pengaturan warisan antar berbagai lapisan masyarakat. Mereka memastikan proses perkawinan dan pembagian warisan sesuai dengan prinsip hukum syariah Islam.

5.5 Rukun dan Syarat Kontrak Kerjasama

Kontrak kerjasama memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut sah

menurut hukum Islam. Berikut adalah rukun-rukun dan syarat-syarat kontrak kerjasama: (Yulianti, 2008).

Rukun-rukun Kontrak Kerjasama:

- 1. Akad (Perjanjian Tertulis atau Lisan):** Kontrak kerjasama harus dituangkan dalam bentuk akad, yang bisa berupa perjanjian tertulis atau lisan. Akad ini mencantumkan semua rincian kontrak.
- 2. Kesepakatan Harga (Thaman):** Kontrak kerjasama yang melibatkan transaksi perdagangan harus mencakup kesepakatan harga yang jelas dan tegas.
- 3. Itikad Baik (Niyah):** Semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki itikad baik dan niat untuk mematuhi kontrak serta menjalankan kewajiban dengan jujur.
- 4. Penyaksian (Shuhud):** Untuk kontrak yang lebih serius atau berharga, ada kebiasaan untuk memiliki saksi-saksi yang bisa mengkonfirmasi perjanjian yang dibuat.
- 5. Pemenuhan Kewajiban:** Semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus mematuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.
- 6. Penyelesaian Sengketa (Shulh):** Kontrak harus mencakup ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan syariah.
- 7. Penyampaian (Taslim):** Dalam beberapa kontrak, ada persyaratan penyampaian barang atau layanan yang harus diikuti sesuai dengan kesepakatan.
- 8. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah:** Semua aspek kontrak, termasuk struktur dan ketentuan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Syarat-syarat Kontrak Kerjasama:

- 1. Aqd (Ijab dan Qabul):** Aqd adalah kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Ini terdiri dari ijab (tawaran) dari salah satu pihak dan qabul (penerimaan) dari pihak lain. Kesepakatan ini harus jelas dan tegas.
- 2. Kapasitas Hukum (Ahliyyah):** Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi. Mereka harus dewasa, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- 3. Objek yang Halal (Jaiz):** Objek kontrak haruslah halal menurut hukum Islam. Artinya, barang atau layanan yang menjadi objek kontrak tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 4. Kesepakatan Sukarela (Ikhlas):** Semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus melakukan kesepakatan dengan sukarela dan tanpa paksaan.

5.6 Sunnah dalam Kontrak Kerjasama

Kesunahan (sunnah) dalam kontrak kerjasama mencerminkan prinsip-prinsip yang dianjurkan dan diambil sebagai contoh dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan praktik-praktik para sahabatnya. Prinsip-prinsip ini tidak diwajibkan secara hukum, tetapi disarankan sebagai cara untuk menjalankan kontrak kerjasama dengan itikad baik, kejujuran, dan tata cara yang baik. (Anwar, 2010)

Beberapa sunnah dalam kontrak kerjasama meliputi:

- 1. Niat (Niyyah) yang Baik:** Ketika membuat kontrak kerjasama, disarankan untuk memiliki niat yang baik dan

tulus dalam menjalankannya. Niat yang baik adalah salah satu prinsip utama dalam Islam.

2. **Kesepakatan yang Jelas:** Sunnah mengajarkan agar kesepakatan dalam kontrak kerjasama diungkapkan dengan jelas dan tegas sehingga tidak ada ketidakpastian atau kesalahpahaman.
3. **Kejujuran dalam Penyampaian Informasi:** Para pihak yang terlibat dalam kontrak disarankan untuk menyampaikan informasi yang jujur dan lengkap tentang hal-hal yang relevan untuk kontrak tersebut.
4. **Saling Percaya (Tawakkul):** Para pihak dalam kontrak sebaiknya memiliki saling percaya dan menghindari prasangka buruk satu sama lain. Tawakkal adalah kepercayaan kepada Allah dan keyakinan bahwa segala sesuatu ada dalam kendali-Nya.
5. **Penyaksian (Shuhud):** Dalam beberapa kasus, menyertakan saksi-saksi yang dapat mengonfirmasi perjanjian kerjasama adalah sunnah. Ini dapat memberikan bukti dan memastikan integritas kontrak.
6. **Penyelesaian Sengketa dengan Damai:** Sunnah mengajarkan agar konflik atau sengketa yang mungkin muncul dalam kontrak kerjasama harus diselesaikan dengan damai dan melalui mediasi jika memungkinkan.
7. **Pembagian Keuntungan yang Adil:** Dalam bisnis atau kontrak kerjasama yang melibatkan pembagian keuntungan, sunnah mengajarkan agar pembagian tersebut adil dan sesuai dengan kesepakatan awal.
8. **Kepatuhan terhadap Ketentuan Agama:** Sunnah mencerminkan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip

syariah Islam dalam semua aspek kontrak, terutama jika melibatkan halal dan haram.

9. **Transparansi dalam Pembayaran dan Keuangan:** Dalam kontrak kerjasama yang melibatkan transaksi keuangan, Islam menyarankan agar transparansi dalam pembayaran dan keuangan harus ditegakkan.
10. **Saling Mendoakan Keberhasilan:** Mendoakan keberhasilan dan kemudahan dalam menjalankan kontrak merupakan tindakan baik yang dianjurkan dalam Islam.

Sunnah-sunnah ini mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam kontrak kerjasama dalam Islam. Walaupun sunnah-sunnah ini tidak bersifat wajib, mereka menggarisbawahi pentingnya menjalankan kontrak dengan itikad baik, kejujuran, dan sikap yang penuh kepercayaan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5.7 Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam kontrak kerjasama meliputi:

1. **Riba (Bunga):** Tidak boleh ada pembayaran atau penerimaan bunga (riba) dalam kontrak kerjasama.
2. **Transaksi Haram:** Kontrak kerjasama tidak boleh melibatkan objek atau aktivitas yang dilarang (haram), seperti perjudian, minuman keras, produksi atau perdagangan barang-barang haram, atau usaha yang merugikan masyarakat.
3. **Gharar (Ketidakpastian Berlebihan):** Kontrak yang mengandung ketidakpastian berlebihan (gharar) dan penipuan harus dihindari. Kontrak harus jelas dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menyesatkan pihak-pihak yang terlibat.

4. **Paksaan (Ikrah):** Tidak boleh ada unsur paksaan dalam pembuatan kontrak. Kontrak harus dibuat dengan itikad baik dan sukarela.
5. **Penipuan (Tadlis):** Tidak boleh ada unsur penipuan atau manipulasi dalam kontrak kerjasama. Para pihak harus jujur dan transparan dalam semua aspek kontrak.
6. **Ketidakadilan:** Kontrak kerjasama harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada ketidakadilan dalam pembagian keuntungan atau kerugian.
7. **Ketentuan yang Bertentangan dengan Syariah:** Kontrak tidak boleh memiliki ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
8. **Melanggar Kesepakatan Awal:** Para pihak harus mematuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak. Melanggar kesepakatan ini dapat merusak integritas kontrak.
9. **Transaksi Sengaja Berbahaya (Maisir):** Transaksi atau perjanjian yang tujuannya hanya untuk mencari keuntungan tanpa usaha yang benar-benar produktif atau resiko yang berarti (spekulasi berbahaya) harus dihindari.
10. **Pembiaran Kewajiban:** Tidak boleh ada penundaan atau pembiaran dalam pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.

Kontrak kerjasama harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan itikad baik. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak sah atau tidak berlaku menurut hukum Islam. (Sabiq, 2017)

5.8 Yang membatalkan Kontrak Kerjasama

Ada beberapa faktor atau hal yang dapat membatalkan kontrak kerjasama dalam Islam. Pengakuan terhadap berbagai kondisi yang dapat membatalkan kontrak ini penting untuk memahami konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang dapat membatalkan kontrak kerjasama dalam Islam: (Sabiq, 2017)

1. **Pelanggaran Syarat-syarat Syariah:** Jika kontrak melibatkan objek atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum syariah Islam, seperti perjudian, riba, atau kegiatan haram lainnya, maka kontrak tersebut dianggap batal atau tidak sah.
2. **Penipuan (Gharar) atau Ketidakpastian Berlebihan:** Kontrak yang mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian berlebihan dapat dinyatakan batal dalam Islam. Misalnya, jika salah satu pihak menyembunyikan informasi penting atau membuat kontrak yang sangat tidak jelas, itu bisa menjadi alasan pembatalan kontrak.
3. **Ketidajjuran (Khianat):** Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak mematuhi kewajiban atau melakukan tindakan curang yang merugikan pihak lain, hal ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan kontrak.
4. **Paksaan:** Kontrak yang dibuat di bawah tekanan atau paksaan dapat dianggap tidak sah dalam Islam. Kontrak harus dibuat dengan itikad baik dan sukarela.
5. **Perubahan Keadaan (Taghyir Al-Hal):** Jika kondisi atau keadaan yang menjadi dasar kontrak mengalami perubahan yang signifikan dan tidak dapat diprediksi, maka kontrak tersebut dapat dinyatakan batal.
6. **Kesepakatan Bersama:** Jika semua pihak yang terlibat dalam kontrak sepakat untuk membatalkannya dan


menyetujui pemutusan kontrak, maka kontrak dapat dibatalkan dengan baik.

7. **Penyelesaian Sengketa:** Jika ada sengketa yang muncul dalam pelaksanaan kontrak dan semua pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan menghentikan kontrak, maka ini bisa menjadi cara untuk membatalkan kontrak.
8. **Ketentuan Kontrak Sendiri:** Kontrak kerjasama dalam Islam dapat mencakup ketentuan mengenai pembatalan atau penyelesaian kontrak yang dapat digunakan jika kondisi tertentu terpenuhi.

Hukum kontrak seringkali berkaitan erat dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan itikad baik. Jika terjadi perselisihan atau pertanyaan mengenai pembatalan kontrak, biasanya penyelesaian sengketa akan mencari keadilan dan memeriksa apakah kontrak tersebut mematuhi nilai-nilai syariah Islam.

5.9 Macam-macam Kontrak Kerjasama

Jenis Akad dalam Syariah



Jika merujuk pada konsep akad dalam Fiqih muamalat, akad terbagi menjadi dua yaitu: (Yulianti, 2008)

1. Akad Tabarru'

Akad Tabarru' adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Ada 3 bentuk akad Tabarru', yaitu:

a. Meminjamkan Uang

Meminjamkan uang termasuk akad Tabarru' karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa 'iwad adalah riba.

Ada 3 jenis pinjaman, yaitu:

- 1) **Qardh**: merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) **Rahn**: merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) **Hiwalah**: bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau ketrampilan termasuk akad Tabarru'.

Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:

- 1) **Wakalah**: memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
- 2) **Wadiah**: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
- 3) **Kafalah**: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat

c. Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain.

Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

- 1) **Wakaf**: merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.

- 2) **Hibah**, Shadaqah merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

2. Akad Tijarah

Akad Tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad Tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Natural Uncertainty Contract*

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran dimana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu.

Jenis-jenis natural uncertainty contract antara lain:

1) **Mudharabah:**

yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan dimuka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh mudharib

- 2) **Musyarakah:** akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian

ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Musyarakah: akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

b. *Natural Certainty Contract*

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Jenis dari kontrak ini ada beberapa, antara lain:

- 1) **Murabahah**: transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- 2) **Salam**: transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai.
- 3) **Istishna'**: memiliki system yang mirip dengan salam, namun dalam istishna' pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali (termin) atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu.

- 4) **Ijarah**: akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan.

5.10 Penjelasan macam-macam akad kerjasama

1. **Qardh** adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai perjanjian bersama. Di dalam akad qiradh terdapat unsur tolong menolong. Dengan adanya qiradh, seseorang yang mempunyai keahlian usaha tetapi tidak memiliki modal, akan dapat tertolong. Begitu pula sebaliknya, pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian usaha dapat tertolong, sehingga modalnya tidak habis dan memperoleh keuntungan bersama. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)

Adapun dalil-dalil Al-Quran yang menjadi dasar hukum mengenai akad qardh adalah sebagai berikut;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَفِيضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid: 11)

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ
أَجْرٌ كَرِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid: 18)

لِيَنْ أَقْمَتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ

Jika kamu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (QS. Al-Maidah: 18)

Rukun Qardh

- a. Adanya peminjam (muqtaridh)
- b. Ada pemberi pinjaman (muqridh)
- c. Ada dana (qardh) atau barang yang dipinjam (muqtaradh)
- d. Terjadi ijab qabul (sighat) atau pernyataan yang jelas terkait dipinjamkannya sejumlah dana dari muqridh kepada muqtaridh.

Syarat Qardh

- a. Akad qardh harus dilakukan dengan ijab dan qabul.
- b. Kedua belah pihak yang terlibat haruslah berakal sehat, cakap hukum, serta tanpa paksaan.
- c. Harta yang dipinjamkan haruslah ada padanannya di pasar dan dapat ditanggung.

d. Ukuran, jenis, kualitas uang atau barang yang dipinjamkan harus jelas agar mudah dikembalikan. (Al-Fiqh al-Muyassar)

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Qardh adalah:

- a. Tanpa **Bunga**: Salah satu ciri utama kontrak Qardh adalah bahwa tidak ada bunga yang dikenakan atas pinjaman tersebut. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga.
- b. **Niat Baik**: Kontrak Qardh didasarkan pada niat baik untuk membantu orang lain dalam kebutuhan finansial tanpa mengharapkan keuntungan finansial sebagai balasannya.
- c. **Pengembalian Dana**: Pihak yang menerima pinjaman diharapkan untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pengembalian bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan perjanjian antara kedua pihak.
- d. **Penggunaan Dana**: Dana yang dipinjamkan dalam kontrak Qardh harus digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan perjanjian awal antara kedua belah pihak. Pihak yang menerima pinjaman tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. **Tanggung Jawab**: Pihak yang menerima pinjaman memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian. Ini adalah

bagian penting dari prinsip integritas dan kepercayaan dalam kontrak Qardh.

Contoh-contoh kontrak Qardh dapat mencakup pemberian pinjaman antara individu, keluarga, atau komunitas untuk membantu anggota yang membutuhkan dana tambahan dalam situasi darurat atau untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, lembaga keuangan Islam juga dapat menggunakan kontrak Qardh sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks pinjaman tanpa bunga kepada nasabah yang memerlukan bantuan keuangan.

2. Rahn adalah kontrak kerjasama yang melibatkan agunan atau jaminan. Dalam kontrak Rahn, salah satu pihak memberikan aset atau harta berharga sebagai jaminan atau agunan kepada pihak lain sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Kontrak ini mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melibatkan tanggung jawab, keamanan, dan pengelolaan aset dengan baik. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)

Adapun dalil Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum mengenai akad rahn adalah sebagai berikut;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

الظَّهُرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَيْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى
الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

“Punggung hewan tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki. Begitu pula susu hewan ternak yang digadaikan boleh diminum. Akan tetapi wajib bagi yang menunggangi dan meminum susunya untuk memberi hewan-hewan tersebut makanan.” [HR. Tirmidzi: 1254]

Rukun Gadai

- a. Barang yang digadaikan
- b. Utang
- c. Akad
- d. Dua pihak yang bertransaksi, yaitu rahin dan murtahin.

Syarat Gadai

- a. Transaksi gadai tersebut berdasarkan utang yang wajib dibayar.
- b. Barang gadai tersebut diperbolehkan dalam jual beli. Jika seorang rahin menggadaikan seekor babi misalnya, maka transaksi gadai dalam kasus ini tidak sah. Karena babi adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam jual beli. Termasuk pula tidak diperbolehkan menggadaikan barang wakaf atau barang yang bukan miliknya. Akan tetapi dikecualikan dalam masalah ini menggadaikan

hasil pertanian atau buah-buahan yang belum matang. Meskipun sebagaimana yang kita ketahui hukum asal menjual buah-buahan yang belum matang adalah terlarang.

- c. Rahin hendaklah orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakannya secara syariat.
- d. Hendaknya barang yang digadai diketahui kadar, sifat, dan jenisnya. (Al-Fiqh al-Muyassar)

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Rahn adalah:

- a. **Agunan atau Jaminan:** Rahn melibatkan penyerahan aset atau properti sebagai jaminan untuk pinjaman atau pembiayaan. Aset ini dapat berupa emas, perak, properti, kendaraan, atau barang berharga lainnya.
- b. **Keamanan dan Tanggung Jawab:** Pihak yang memberikan aset sebagai jaminan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan aset tersebut selama masa perjanjian. Mereka juga harus memastikan bahwa aset tersebut tetap utuh dan dapat dikembalikan saat jaminan dicabut.
- c. **Peminjaman atau Pembiayaan:** Pihak yang menerima jaminan atau agunan dapat memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pihak yang memberikan aset tersebut sebagai jaminan. Ini adalah cara untuk meminjam uang atau mendapatkan pembiayaan dengan memiliki aset sebagai jaminan.
- d. **Pengembalian Aset:** Ketika pinjaman atau pembiayaan telah dikembalikan sesuai dengan perjanjian, aset atau jaminan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika

peminjam gagal memenuhi kewajiban mereka, pemilik aset dapat menggunakan aset tersebut sebagai jaminan atas pinjaman yang belum dibayar.

- e. **Penggunaan Aset:** Pihak yang memberikan jaminan atau agunan tetap memiliki hak kepemilikan aset tersebut, dan biasanya mereka dapat terus menggunakan atau memanfaatkannya selama masa perjanjian. Namun, aset tersebut harus tetap aman dan tidak boleh dirugikan.
- f. **Syarat-syarat yang Jelas:** Semua syarat dan ketentuan terkait dengan kontrak Rahn harus ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu, dan prosedur pengembalian.

Kontrak Rahn sering digunakan dalam konteks perbankan syariah, di mana nasabah dapat memberikan aset atau agunan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan atau fasilitas perbankan tertentu. Ini adalah cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendapatkan dana tambahan sambil menjaga keamanan aset yang dimiliki.

- 3. **Hiwalah** adalah kontrak kerjasama yang melibatkan pengalihan utang atau tanggung jawab atas utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam kontrak Hiwalah, pihak yang memiliki utang dapat meminta atau mengizinkan orang lain untuk membayar utang tersebut atas namanya. Ini adalah cara yang sah dan diatur oleh hukum syariah untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan utangnya atau mengalihkan tanggung jawab pembayaran utang kepada pihak lain. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)

Adapun dalil Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum mengenai akad hiwalah adalah sebagai berikut;

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)

مَطَّلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

“Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.” (HR. Abu Hurairah)

Rukun hiwalah

a. Muhil

Muhil, yaitu orang yang mempunyai hutang. Dalam hal ini, muhil harus berakal sehat, baligh, dan mempunyai kemampuan melaksanakan akad hiwalah. Selain itu, pemilik hutang atau muhil menjalankannya atas keinginan pribadi tanpa paksaan dari pihak lain.

b. Muhal

Muhal yaitu orang memberikan hutang atau pihak piutang. Sama seperti syarat muhil, pihak muhal harus mencapai usia baligh, berakal sehat dan melaksanakan akad ini secara sukarela tanpa paksaan. Ijab qabul hiwalah yang dikatakan oleh muhal harus berada dalam majelis akad disaksikan pihak terkait, dan dilakukan secara sadar tanpa paksaan.

c. Muhal'alaih

muhal'alaih sebagai orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. Pihak ini harus mempunyai akal sehat, baligh, kemampuan finansial, dan memahami pelaksanaan akad, serta

pengucapan ijab qabul dalam majelis akad dengan kehadiran peserta terkait.

d. **Hutang yang Diakadkan**

Hutang tersebut boleh berupa uang, aset, dan benda-benda berharga lainnya

Syarat Hiwalah

- a. Pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini.
- b. Produk hutang harus dibayarkan sesuai haknya yang sama baik jenis dan jumlah utang, waktu pelunasan, dan kualitasnya. Misalnya bentuk hutang berupa emas, maka pelunasannya harus berbentuk emas dengan nilai setara.
- c. Pihak muhal'alaih harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil.
- d. Pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwalah.
- e. Hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan.

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Hiwalah adalah:

1. **Pengalihan Utang:** Dalam Hiwalah, utang atau tanggung jawab pembayaran utang dialihkan dari satu pihak kepada pihak lain. Ini dapat terjadi dengan persetujuan antara pihak yang memiliki utang dan pihak yang akan membayar utang.
2. **Persetujuan:** Kontrak Hiwalah hanya sah jika ada persetujuan antara pihak yang memiliki utang (debtors) dan pihak yang akan membayar utang (payer). Persetujuan ini bisa bersifat tertulis atau lisan.

3. **Syarat-syarat yang Jelas:** Semua syarat dan ketentuan terkait dengan pengalihan utang harus ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian Hiwalah. Ini mencakup jumlah utang yang akan dibayarkan, jangka waktu pembayaran, dan segala persyaratan lainnya.
4. **Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah:** Kontrak Hiwalah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Islam.
5. **Ketepatan Pembayaran:** Pihak yang melakukan Hiwalah harus memastikan bahwa utang atau pembayaran utang dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.
6. **Transparansi:** Semua transaksi Hiwalah harus dilakukan secara transparan dan jujur, dan semua pihak yang terlibat harus mematuhi prinsip-prinsip integritas dalam prosesnya.

Kontrak Hiwalah sering digunakan dalam situasi di mana seseorang tidak dapat membayar utangnya sendiri dan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk melunasi utang tersebut. Ini adalah bentuk kerjasama yang mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan saling membantu dalam ekonomi Islam, di mana masyarakat diharapkan untuk membantu mereka yang memerlukan dalam mengatasi masalah keuangan dan utang.

4. **Wakalah** adalah kontrak kerjasama yang melibatkan perwakilan atau agensi. Dalam kontrak Wakalah, satu pihak (wakil atau agen) bertindak atas nama pihak lain (pemberi wakalah) untuk melaksanakan tugas atau transaksi tertentu. Kontrak ini mencerminkan prinsip-prinsip

delegasi tugas dan kepercayaan, di mana individu atau entitas dapat menggunakan jasa pihak lain untuk menjalankan aktivitas tertentu atas nama mereka. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)

Adapun dalil Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum mengenai akad wakalah adalah sebagai berikut;

فَا بُعِثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini." (QS. Al-Kahfi:19)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ عَنْهُ إِذَا بَدَأَ بِوَكَالَةٍ فَاذْكُرْهُ بِوَقْفِكَ وَأَمْرٍ عَلَيْهِ رَضِيَ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِي

"Dari Jabir RA bahwa: *Nabi SAW Menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali RA disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih.*" (HR. Muslim)

Rukun wakalah

- a. Orang yang diwakilkan atau yang memberi kuasa.
- b. Orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa.
- c. Ada pekerjaan yang diserahkan.
- d. Ada lafadz yang menunjukkan ridha dari yang mewakilkan.

Syarat wakalah

- a. Orang yang mewakilkan adalah orang yang sah menurut hukum.
- b. Pekerjaan yang diwakilkan harus jelas.
- c. Tidak boleh mewakilkan dalam hal ibadah yang menuntut dikerjakan secara badaniyah dan dilakukan sendiri.

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Wakalah adalah:

- a. **Perwakilan:** Dalam Wakalah, pihak yang memberikan wakalah (pemberi wakalah) memberikan kuasa kepada pihak lain (wakil atau agen) untuk melakukan tugas atau transaksi tertentu atas nama mereka.
- b. **Tujuan yang Didelegasikan:** Tujuan atau tugas yang didelegasikan kepada agen harus ditentukan secara jelas dalam perjanjian Wakalah. Ini bisa berupa berbagai tugas, seperti pengelolaan investasi, pembelian aset, atau transaksi keuangan lainnya.
- c. **Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah:** Kontrak Wakalah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Islam.
- d. **Transparansi:** Pihak yang bertindak sebagai agen harus menjalankan tugasnya dengan transparansi dan integritas. Mereka harus memberikan laporan kepada pemberi wakalah tentang aktivitas yang mereka lakukan atas nama pemberi wakalah.
- e. **Imbalan atau Komisi:** Pihak yang bertindak sebagai agen biasanya menerima imbalan atau komisi atas jasa yang mereka berikan kepada pemberi wakalah. Besar komisi ini biasanya disepakati dalam perjanjian.
- f. **Kewajiban dan Tanggung Jawab:** Pihak yang bertindak sebagai agen harus mematuhi semua ketentuan dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian Wakalah. Mereka juga harus menjalankan tugas mereka dengan itikad baik.

Contoh-contoh kontrak Wakalah mencakup penggunaan jasa wakil keuangan atau perwakilan perusahaan untuk mengelola investasi atau dana atas

nama klien, atau penggunaan agen pembelian untuk mengakuisisi aset atau barang tertentu atas nama perusahaan. Wakalah merupakan cara yang sah untuk memudahkan pelaksanaan berbagai tugas dan transaksi ekonomi dengan memanfaatkan keahlian atau jasa pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidang yang relevan.

- 5. Wadiah** adalah kontrak kerjasama yang melibatkan penyimpanan aman dan pengawasan aset atau dana oleh satu pihak untuk pihak lain dalam ekonomi Islam. Dalam kontrak Wadiah, pihak yang menyimpan aset atau dana (penyimpan) menyerahkan aset tersebut kepada pihak yang bertindak sebagai penyimpanan (penyimpanan aman) dengan persetujuan bahwa aset tersebut akan dijaga dan disimpan dengan aman. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip kepercayaan dan pengamanan dalam ekonomi Islam, di mana individu atau entitas dapat mempercayakan aset mereka kepada pihak lain untuk tujuan penyimpanan yang aman. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)

Adapun dalil Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum mengenai akad wadiah adalah sebagai berikut;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa’: 58)

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ انْتَمَاكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Rukun Akad Wadiah

- a. Adanya ijab dan Qabul

- b. Harta yang bisa dititipkan hanya barang yang bisa disimpan.
- c. Harta yang dititipkan harus halal
- d. Harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, barang yang dititipkan, serta ijab qabul.
- e. Barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai.

Syarat Wadiah

- a. Orang yang dititipkan dan orang yang menitipkan harus sama sama berakal
- b. Harta yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik
- c. Kedua belah pihak harus telah baligh dan mumayiz.

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Wadiah adalah:

- a. **Penyimpanan Aset:** Pihak yang menjadi penyimpan aman memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi aset atau dana yang diserahkan kepada mereka. Mereka harus memastikan keamanan dan integritas aset tersebut.
- b. **Kepercayaan:** Kontrak Wadiah didasarkan pada tingkat kepercayaan yang tinggi antara penyimpan dan penyimpanan aman. Penyimpan mengandalkan penyimpanan aman untuk menjaga aset mereka dengan baik.
- c. **Tujuan Penyimpanan:** Tujuan penyimpanan aset atau dana harus ditentukan dalam perjanjian Wadiah. Ini bisa berupa penyimpanan uang tunai, perhiasan, dokumen berharga, atau aset lainnya.
- d. **Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah:** Kontrak Wadiah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah,

termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Islam.

- e. **Pengembalian Aset:** Pihak yang menyimpan aman harus mengembalikan aset atau dana kepada penyimpan saat diminta dan sesuai dengan kesepakatan. Pengembalian ini biasanya dilakukan tanpa imbalan atau bunga, karena Wadiah adalah bentuk penyimpanan aman tanpa bayaran tambahan.
- f. **Transparansi:** Pihak penyimpan aman harus memberikan laporan kepada penyimpan tentang status aset atau dana yang disimpan, sehingga penyimpan selalu mengetahui keadaan aset mereka.

Contoh-contoh kontrak Wadiah mencakup penyimpanan uang tunai di bank Islam atau menitipkan perhiasan berharga di lembaga keuangan syariah. Wadiah adalah cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menyimpan aset atau dana secara aman dengan kepercayaan bahwa aset tersebut akan dijaga dengan baik dan dikembalikan kepada pemiliknya saat dibutuhkan.

- 6. Kafalah** adalah kontrak kerjasama yang melibatkan jaminan atau penjaminan dalam ekonomi Islam. Dalam kontrak Kafalah, satu pihak bertindak sebagai penjamin atau penanggung atas kewajiban atau utang pihak lain. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip tanggung jawab dan solidaritas dalam ekonomi Islam, di mana seseorang atau lembaga dapat memberikan jaminan atau penjaminan untuk membantu pihak lain dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)
- Adapun dalil Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum mengenai akad kafalah adalah sebagai berikut;

قَالُوا نَفَقْدُ صُنُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)

الْعَارِيَةُ مُوَدَّاةٌ وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

"Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan utang itu harus dibayar." (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)

Rukun Kafalah

- a. Ad-Dhamîn atau al-kafîl (orang yang menjamin atau penjamin)
- b. Al-Madhmûn lahu atau al-makfûl lahu (orang yang diberikan jaminan. Misalnya, dalam kasus jaminan hutang, al-madhmûn lahu adalah pemilik piutang)
- c. Al-Madhmûn 'anhu atau al-makfûl 'Anhu (orang yang dijamin)
- d. Al-Madhmûn atau al-makfûl (objek jaminan) berupa hutang, uang, barang atau orang
- e. Sighah (akad/ijab)

Syarat Kafalah

- a. Ad-Dhamîn atau al-kafîl yaitu orang yang memberikan jaminan.
- b. Al-Madhmûn lahu atau al-makfûl lahu yaitu orang yang diberikan jaminan.
- c. Al-Madhmûn 'anhu atau al-makfûl 'anhu adalah orang yang dijamin.
- d. Al-Madhmûn atau al-Makfûl adalah utang, barang atau orang. Disebut juga al-madhmûn bihi atau al-makfûl bihi. Pada al-madhmûn atau al-makfûl ada syarat yang

harus terpenuhi yaitu dapat diketahui dan sudah ditetapkan. Oleh karena itu tidak sah dhamân (pemberian jaminan), jika objek jaminan, tidak diketahui dan belum ditetapkan karena ada kemungkinan hal ini ada gharar (tipuan atau ketidakjelasan)

- e. Sighat atau lafazh adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin. Sighat atau lafazh ini harus mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Kafalah adalah:

- a. **Penjaminan Kewajiban:** Pihak yang bertindak sebagai penjamin (kaafil) bertanggung jawab untuk menjamin atau menanggung kewajiban atau utang pihak lain (muakkel) jika pihak tersebut gagal memenuhi kewajiban mereka.
- b. **Persetujuan:** Kontrak Kafalah hanya sah jika ada persetujuan antara pihak yang memberikan jaminan (penjamin) dan pihak yang menerima jaminan (penerima jaminan) atau pihak yang diberi jaminan (muakkel).
- c. **Syarat-syarat yang Jelas:** Semua syarat dan ketentuan terkait dengan kontrak Kafalah, termasuk jumlah jaminan, jenis kewajiban yang dijamin, dan jangka waktu jaminan, harus ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian.
- d. **Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah:** Kontrak Kafalah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Islam.

- e. **Tanggung Jawab:** Pihak yang bertindak sebagai penjamin harus siap untuk menanggung kewajiban atau utang yang dijamin jika pihak yang dijamin gagal memenuhinya. Ini adalah bagian integral dari konsep tanggung jawab dalam Kafalah.
- f. **Penggunaan Aset Jaminan:** Jika jaminan atau agunan berupa aset atau properti, aset tersebut tetap dimiliki oleh pemiliknya, dan penggunaannya biasanya tidak boleh merugikan pemiliknya.

Contoh-contoh kontrak Kafalah mencakup situasi di mana seseorang bertindak sebagai penjamin untuk pinjaman yang diberikan oleh bank kepada pihak lain atau ketika seorang individu bertindak sebagai penjamin untuk kewajiban finansial lainnya, seperti sewa atau kontrak. Kafalah adalah cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan jaminan atau penjaminan dalam transaksi keuangan untuk memastikan pemenuhan kewajiban dan mengurangi risiko finansial.

- 7. **Mudharabah** adalah kontrak kerjasama yang digunakan di mana dua pihak bekerja sama untuk melakukan investasi atau bisnis bersama. (Al-Fiqh al-Muyassar)

Adapun dalil Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum mengenai akad mudharabah adalah sebagai berikut;

“Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (QS. Al-Muzammil: 20)

“maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya”. (QS. Al-Baqarah: 283)

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela di antaramu” (QS. An-Nisa: 29)

“Ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah)

Kontrak Mudarabah melibatkan dua peran utama:

- a. **Shahib al-Mal (Pemilik Modal):** Ini adalah pihak yang menyediakan modal untuk investasi. Pemilik modal bertanggung jawab atas menyediakan dana untuk usaha, tetapi tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari bisnis.
- b. **Mudharib (Pengelola):** Ini adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional bisnis atau proyek. Mudharib menggunakan keterampilan dan pengetahuannya untuk menjalankan bisnis dengan baik.

Keuntungan dan kerugian dari investasi tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Biasanya, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan proporsi yang telah disetujui, di mana pemilik modal dan mudharib mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan persentase kepemilikan mereka dalam proyek atau bisnis tersebut. Mudharabah adalah salah satu bentuk investasi yang umum digunakan dalam ekonomi Islam, terutama dalam hal investasi dalam bisnis atau proyek yang membutuhkan

modal besar. Konsep Mudarabah mencerminkan nilai-nilai kerjasama, risiko bersama, dan pembagian keuntungan yang adil yang merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, Mudharabah juga menekankan tanggung jawab dan integritas dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan dalam rangka mencapai tujuan yang saling diuntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

8. Musyarakah adalah kontrak kerjasama yang melibatkan kemitraan atau usaha bersama dalam ekonomi Islam. Dalam kontrak Musyarakah, dua pihak atau lebih bekerja sama untuk berinvestasi dalam proyek atau bisnis tertentu. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip kolaborasi, risiko bersama, dan keadilan dalam ekonomi Islam. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Musyarakah adalah:

- a. **Kemitraan:** Musyarakah melibatkan kemitraan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan bersama dalam berinvestasi atau menjalankan bisnis.
- b. **Bagian Kepemilikan:** Keuntungan dan kerugian dari proyek atau bisnis dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing pihak dalam kontrak Musyarakah.
- c. **Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah:** Kontrak Musyarakah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum

syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Islam.

- d. **Tanggung Jawab dan Keterlibatan:** Pihak-pihak yang terlibat dalam Musyarakah harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan proyek atau bisnis. Mereka juga dapat aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait bisnis.
- e. **Pengawasan:** Musyarakah biasanya melibatkan pengawasan dan transparansi yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha bersama. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan yang adil.
- f. **Tujuan Bersama:** Pihak-pihak yang terlibat dalam Musyarakah memiliki tujuan bersama dalam menghasilkan keuntungan dari usaha bersama mereka. Keuntungan ini dapat berasal dari berbagai jenis bisnis atau proyek.
- g. **Jangka Waktu:** Jangka waktu Musyarakah dapat bervariasi, tergantung pada jenis proyek atau bisnis yang dijalankan. Kesepakatan awal harus mencantumkan jangka waktu kontrak.

Contoh-contoh kontrak Musyarakah mencakup kemitraan antara dua perusahaan dalam pengembangan properti, kemitraan antara petani dalam budidaya tanaman, atau kemitraan antara investor dan pengelola dalam bisnis restoran. Musyarakah adalah bentuk kerjasama yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan saling berbagi risiko dalam ekonomi Islam.

- 9. **Murabahah** adalah kontrak kerjasama yang melibatkan penjualan dengan keuntungan dalam ekonomi Islam.

Dalam kontrak Murabahah, salah satu pihak (penjual) membeli aset atau barang tertentu dengan pembayaran tunai atau kredit, kemudian menjualnya kepada pihak lain (pembeli) dengan keuntungan tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip perdagangan yang sah dalam ekonomi Islam yang tidak mengandung riba (bunga) atau unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)

Adapun dalil-dalil Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum mengenai akad murabahah adalah sebagai berikut;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (QS. Al Baqarah: 275)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (QS. An-Nisa: 29)

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Murabahah adalah:

- a. **Pembelian Aset:** Penjual membeli aset atau barang tertentu dengan pembayaran tunai atau kredit dari sumbernya sendiri sebelum menjualkannya kepada pembeli.
- b. **Harga Jual Tetap:** Harga jual kepada pembeli termasuk keuntungan tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Ini

adalah bagian integral dari kontrak Murabahah dan merupakan alternatif yang sah terhadap bunga dalam ekonomi Islam.

- c. **Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah:** Kontrak Murabahah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Islam.
- d. **Keterangan dan Transparansi:** Semua rincian terkait dengan harga, kualitas, dan kondisi barang harus diungkapkan secara jelas kepada pembeli agar transaksi berjalan dengan adil.
- e. **Waktu Pembayaran:** Pembeli dapat membayar harga secara tunai atau dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan, tetapi pembayaran dengan cicilan biasanya mencakup harga jual dan keuntungan.
- f. **Jangka Waktu:** Jangka waktu pelunasan harus ditentukan dalam perjanjian Murabahah, termasuk kapan pembeli harus membayar harga keseluruhan atau mencicilnya.

Contoh-contoh kontrak Murabahah mencakup pembiayaan rumah atau kendaraan di mana bank atau lembaga keuangan Islam membeli aset tersebut dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga yang mencakup keuntungan tetap. Ini adalah cara yang sah dalam ekonomi Islam untuk memfasilitasi pembelian aset tanpa harus membayar bunga, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba.

- 10. Salam** adalah kontrak kerjasama yang melibatkan pembelian komoditas atau barang dengan pembayaran sebelum pengiriman di masa mendatang dalam ekonomi

Islam. Dalam kontrak Salam, satu pihak (pembeli) setuju untuk membayar seluruh uang kepada pihak lain (penjual) untuk membeli barang tertentu yang akan diserahkan di masa mendatang. Kontrak ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam dan digunakan terutama dalam perdagangan pertanian. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)

Adapun dalil Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum mengenai akad salam adalah sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فَاَلْتَمَارَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Ibnu Abbas RA berkata bahwa ketika Nabi SAW baru tiba di Madinah, orang-orang madinah biasa melakukan akad salam pada kurma untk satu dan dua tahun. Maka Nabi SAW bersabda, "Siapa yang melakukan akad salam pada kurma, maka lakukan dengan timbangan yang ditentukan dan dalam jangka waktu yang ditentukan". (HR. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَيِّبِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نَصِيبُ الْمَغَانِمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالرَّزْبِيبِ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَالرَّزْبِيبِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA keduanya mengatakan, "Kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah SAW. Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu kami bertransaksi secara akad salam dengan mereka dengan gandum, jelai -dalam riwayat lain: lemak- dan kismis, dengan jangka waktu tertentu". Ketika ditanyakan kepada kami, "Apakah mereka itu mempunyai tanaman?". Jawab kedua sahabat ini, "Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu". (HR Bukhari dan Muslim)

قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحل الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية

Ibnu Al-Abbas berkata, "Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini." (HR. Asy-Syafi'i)

لا تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki." (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud)

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Salam adalah:

- a. **Pembelian di Masa Mendatang:** Kontrak Salam melibatkan pembelian barang atau komoditas yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli di masa mendatang.
- b. **Harga yang Disepakati:** Harga pembelian barang atau komoditas harus disepakati pada awal kontrak.

Harga ini tetap dan tidak dapat berubah setelah kesepakatan dibuat.

- c. **Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah:** Kontrak Salam harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Islam.
- d. **Keterangan dan Transparansi:** Semua rincian terkait dengan jenis barang, kualitas, jumlah, dan jangka waktu pengiriman harus diungkapkan secara jelas dalam perjanjian Salam.
- e. **Pembayaran Awal:** Pembeli biasanya membayar seluruh uang sebagai pembayaran kepada penjual untuk mengikat kontrak.
- f. **Jangka Waktu dan Pengiriman:** Jangka waktu pengiriman barang atau komoditas harus ditentukan dalam perjanjian, dan penjual harus memastikan pengiriman sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- g. **Penggunaan Praktis:** Salam sering digunakan dalam perdagangan pertanian, di mana petani dapat menjual hasil panen mereka di masa mendatang dengan harga tetap kepada pembeli. Ini membantu petani mendapatkan pendapatan di muka untuk keperluan pertanian mereka.

Kontrak Salam adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang digunakan untuk mendukung pertanian dan perdagangan dalam ekonomi Islam. Ini memungkinkan pembeli untuk membeli komoditas atau barang di masa mendatang dengan harga tetap,

sementara penjual mendapatkan pendapatan di muka untuk membiayai produksi atau persiapan pengiriman.

- 11. Istishna'** adalah kontrak kerjasama yang melibatkan pemesanan atau pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu dalam ekonomi Islam. Dalam kontrak Istishna', satu pihak (pemesan atau pembeli) memesan barang tertentu kepada pihak lain (produsen atau pembuat) dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pihak pembuat harus membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan kemudian mengirimkannya kepada pemesan. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip fleksibilitas dan keadilan dalam ekonomi Islam dan sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)

Adapun dalil hadits yang menjadi dasar hukum mengenai akad Istishna' adalah sebagai berikut;

لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأْتِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Diriwayatkan dari sahabat Anas RA, pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau: *“Sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan:*

Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim)

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Istishna' adalah:

- a. **Pemesanan dengan Spesifikasi:** Kontrak Istishna' melibatkan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu, yang harus dijelaskan dengan jelas dalam perjanjian.
- b. **Harga dan Pembayaran:** Harga pembelian barang atau proyek konstruksi harus disepakati pada awal kontrak. Pembayaran biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pembuatan atau pelaksanaan proyek.
- c. **Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah:** Kontrak Istishna' harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Islam.
- d. **Pengawasan dan Kualitas:** Pihak pemesan memiliki hak untuk memantau dan memastikan bahwa barang atau proyek dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kualitas dan kerapihan dalam pelaksanaan proyek sangat penting dalam kontrak Istishna'.
- e. **Waktu Penyelesaian:** Jangka waktu penyelesaian harus ditentukan dalam perjanjian, dan pembuat harus menyelesaikan barang atau proyek sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

f. **Jaminan dan Garansi:** Kontrak Istishna' dapat mencakup ketentuan jaminan dan garansi terkait dengan barang atau proyek yang dibuat.

Contoh-contoh kontrak Istishna' mencakup pemesanan kendaraan khusus dengan spesifikasi tertentu, pembuatan peralatan atau mesin industri dengan spesifikasi khusus, atau proyek konstruksi dengan rincian dan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Istishna' adalah cara yang sah dalam ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan mengikat kontrak dengan pihak yang memiliki keahlian dalam pembuatan barang atau pelaksanaan proyek.

12. Ijarah adalah kontrak kerjasama yang melibatkan penyewaan atau pemakaian aset atau jasa dengan pembayaran sewa dalam ekonomi Islam. Dalam kontrak Ijarah, satu pihak (pemilik atau penyewa) setuju untuk menyewakan aset tertentu kepada pihak lain (penyewa atau pengguna) untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah ditentukan. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam dan sering digunakan dalam berbagai jenis transaksi sewa, seperti penyewaan properti, kendaraan, atau peralatan. (Sabiq, 2017; Al-Fiqh al-Muyassar)

Adapun dalil-dalil Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar hukum mengenai akad Ijarah adalah sebagai berikut

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“...Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...” (QS. Ath-Talak: 6]

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat serta dapat dipercaya.’” (QS. Al-Qashash: 26]

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“... Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, ‘jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.’” (QS. Al-Kahfi: 77]

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرَيْتًا الْخَرَيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ.

“Nabi SAW beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” (HR. Bukhari)

Beberapa poin penting terkait dengan kontrak Ijarah adalah:

- a. **Sewa Aset atau Jasa:** Kontrak Ijarah melibatkan penyewaan aset fisik atau jasa yang dapat digunakan oleh penyewa untuk tujuan tertentu.
- b. **Sewa dan Pembayaran: Harga sewa atau biaya sewa** harus disepakati pada awal kontrak. Pembayaran sewa biasanya dilakukan secara berkala, seperti bulanan atau tahunan, sesuai dengan kesepakatan.

- c. **Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah:** Kontrak Ijarah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Islam.
- d. **Jangka Waktu Sewa:** Jangka waktu sewa harus ditentukan dalam perjanjian Ijarah. Setelah berakhirnya kontrak, aset atau jasa harus dikembalikan kepada pemilik.
- e. **Kondisi dan Perawatan:** Kontrak Ijarah biasanya mencakup tanggung jawab penyewa terkait dengan pemeliharaan, perawatan, dan kondisi aset atau jasa yang disewa.
- f. **Pemutusan Kontrak:** Perjanjian Ijarah harus mencantumkan ketentuan terkait dengan pemutusan kontrak, baik oleh pemilik atau penyewa, serta prosedur yang harus diikuti.
- g. **Penggunaan yang Tepat:** Penyewa harus menggunakan aset atau jasa yang disewa sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Contoh-contoh kontrak Ijarah mencakup sewa properti, seperti rumah atau kantor, penyewaan kendaraan, atau penyewaan peralatan untuk bisnis. Ijarah adalah cara yang sah dalam ekonomi Islam untuk memungkinkan individu atau perusahaan menggunakan aset atau jasa dengan pembayaran sewa tanpa melibatkan unsur riba atau keuntungan yang tidak sah.

5.11 Hikmah dan Manfaat Kontrak Kerjasama

Adanya hukum kontrak kerjasama memiliki berbagai hikmah atau manfaat yang signifikan dalam konteks

masyarakat, bisnis, dan hukum. Beberapa hikmah utama dari adanya hukum kontrak kerjasama adalah: (Sahroni, 2016)

1. **Pengaturan Hubungan:** Hukum kontrak memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama. Ini membantu dalam mencegah ketidakjelasan, konflik, atau ketidaksepakatan di kemudian hari.
2. **Perlindungan Hak dan Kewajiban:** Kontrak kerjasama mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas. Ini memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kerjasama agar mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari pihak lain.
3. **Promosi Kepercayaan:** Kontrak kerjasama adalah perjanjian yang sah dan sah secara hukum, yang mempromosikan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Ini membantu dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan memungkinkan bisnis dan kerjasama untuk berkembang.
4. **Penyelesaian Sengketa:** Hukum kontrak juga mencakup ketentuan untuk penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran kontrak atau konflik lainnya. Ini menghindari konflik menjadi kekacauan hukum yang tidak terkendali dan memberikan cara yang terstruktur untuk menyelesaikannya.
5. **Keadilan dan Keteraturan:** Kontrak kerjasama yang sah dan sah secara hukum memberikan kerangka kerja yang adil dan teratur bagi bisnis dan hubungan kerjasama. Ini mendorong praktik bisnis yang baik dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

6. **Kesepakatan Pihak-pihak:** Kontrak adalah hasil dari kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Ini berarti setiap pihak telah menyetujui ketentuan kontrak dengan itikad baik, yang menciptakan hubungan kerjasama yang kuat.
7. **Pemajuan Ekonomi dan Investasi:** Dengan adanya hukum kontrak yang kuat, bisnis dan investasi cenderung meningkat karena para pemangku kepentingan tahu bahwa mereka memiliki perlindungan hukum.
8. **Pembaruan dan Pertumbuhan Ekonomi:** Hukum kontrak memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan ketentuan kerjasama dengan perubahan lingkungan bisnis dan ekonomi, yang memungkinkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, hukum kontrak kerjasama membantu dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk bisnis, investasi, dan hubungan antarpribadi. Hal ini berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat serta mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, itikad baik, dan kepercayaan.

Referensi

- Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah. 1424 H. *Majma' al-Malik al-Fahd li Thaba'ah al-Mushaf asy-Syarif*: Madinah – Arab Saudi.
- Anwar, S. (2010). *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*.
- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2), 265-279.

- by. (2018, April 3). *Akad/Kontrak/Transaksi dalam Syariah – Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah*. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontrakt-ransaksi-dalam-syariah/>
- Faizal, B. T. W. (2017). Konsep Hukum Perjanjian di Indoneisa. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 109-129.
- Iqtishad Consulting - Asas-Asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah*. (n.d.). www.iqtishadconsulting.com. Retrieved September 15, 2023, from <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/artikel/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah#:~:text=Asas%20kebebasan%20berkontrak%20%28freedom%20of%20contract%29%20yang%20dalam>
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah*. Republika Penerbit.
- Sahroni, O. (2016). *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*.
- Sari, N. (2015). *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia (Vol. 1)*. Yayasan PeNA Banda Aceh.
- S.H, S. H. (n.d.). *Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata - Klinik Hukumonline*. [Hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Retrieved September 15, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata-lt5aefb539c669d>
- Taymiyah, Ibnu. *Qaidah Nuranniyah*.

- Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121-137.
- Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La_Riba*, 2(1), 91-107.



Biodata Penulis

Dokter Dito Anurogo, M.Sc., Ph.D. (Candidate)



Dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia, dokter umum, pemerhati filsafat, penulis puluhan buku di penerbit ternama di Indonesia. *Magnum opus*-nya berjudul *The Art of Medicine* diterbitkan Penerbit Gramedia dan telah didistribusikan secara Internasional melalui Amazon.com. Karya terbarunya bersama Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed, Ph.D. berjudul "Ensiklopedia Penyakit dan Gangguan Kesehatan" diterbitkan oleh CV Pustaka Setia Bandung, setebal 448 halaman telah dikoleksi di berbagai perpustakaan dan sekolah di Indonesia.

Seorang kolumnis (penulis) tetap di berbagai media cetak online dan offline (misalnya: Harian Fajar, Suara Merdeka, Antaranews.com, detik.com), pelopor di bidang Nanoimmunobiotechnomedicine (NiBTM) dan hematopsikiatri, penggerak literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat, pembelajar dan pemerhati psikologi dan ekonomi Islam. Beliau memiliki sertifikasi CME (*Continuing Medical Education*) dari berbagai universitas ternama dunia, seperti: Harvard, Oxford, dan John Hopkins University, dsb. Beliau juga memiliki berbagai sertifikasi di bidang: kegawatdaruratan, trauma, dan neurologi (ATLS, ACLS, ANLS, TCD), herbal dan tanaman obat, grafologi dasar, jurnalisme, kepenulisan, dan training (pelatihan). Ia memiliki lebih dari 45 gelar non-akademik lintas-multidisiplin keilmuan. Dia juga seorang pembelajar seumur hidup. Saat ini ia sedang studi S3 di Taipei Medical University Taiwan. Di sela-sela kesibukannya, ia menjadi reviewer di puluhan jurnal nasional dan Internasional, termasuk reviewer tetap di *Journal of Translational Medicine* (terindeks Scopus Q1) penerbit Springer-Nature. Dokter Dito bersama tim ASPI (Asosiasi Sel Punca Indonesia) lainnya telah berkontribusi dalam merumuskan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/ atau Sel.

Beliau memiliki pengalaman di lebih dari 20 organisasi nasional hingga Internasional (sebagai dewan penasihat/pelindung/pembina, CEO, pendiri, penggagas, ketua, anggota). Saat ini masih aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kesehatan Ditlitka PPI Dunia dengan program kerja "Telehealth - Telemedicine" sebagai andalannya.

Alumnus Ilmu Kedokteran Dasar (IKD) Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Yogyakarta ini juga telah menerima berbagai penghargaan bergengsi tingkat internasional dan nasional, antara lain: Best paper Award kategori Best Idea 2023 dalam forum The 5th International Conference on Religious and Cultural Sciences, Duta Perdamaian dari World Wide Peace Organization (WWPO) di Indonesia 2022, International Scientist Awards 2022 di bidang Engineering, Science, and Medicine International Research Awards 2022 di bidang Science, Technology, and Management; The Best Position Paper of UN Women 2021 (kerja sama antara International Model United Nations, UNDP, UNESCO, dan Kedutaan Besar Australia), The Distinguished Proponent and Excellent Scientist 2022 at "First Generation of Cadre of Indonesian Islamic Thinkers" held by institute of Religious and Philosophical Studies in Collaboration with Universitas Paramadina, Indonesia. Gadjah Mada Awards 2015 (kategori Mahasiswa Paling Inspiratif dan Mahasiswa Penulis Terbaik); Seed Grant Award Blended Learning batch II, 2015 Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada; The Best Winner, kategori sains, lomba esai nasional, forum AGRINOVA, yang diselenggarakan oleh HIMMPAS IPB 2015; dan First Winner "2013 World Young Doctors' Organization (WYDO) Indonesia Essay Contest Award". Ia dapat dihubungi via email: dito.anurogo@med.unismuh.ac.id.



Dosen Pendidikan Agama Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Penulis lahir di Kudus tanggal 19 November 1986, penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam UNISNU Jepara Tahun 2013 dan melanjutkan S2 pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kudus pada tahun 2014 hingga dinyatakan lulus pada tahun 2017.

Sebagai akademisi, selain mengajar Pendidikan Agama Islam, saat ini penulis menekuni bidang pengabdian dan penelitian terkait Islamic Studies dan Fikih Muamalah, beberapa karya ilmiah penulis telah terbit dalam buku serta jurnal terakreditasi nasional dan Internasional.

Buku karya ilmiah yang sudah dihasilkan antara lain : (1). Ekonomi Islam, Mafy media literasi Indonesia Solok Sumatera Barat, 2023 ; (2) Pesan Dakwah Syair Lagu Srengenge Nyoto Karya K.H.R. Asnawi, Diandra kreatif Yogyakarta, 2023.

Siti Hamidah



Dosen Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis lahir di Malang tanggal 22 juni 1966. Berprofesi sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Hukum FHUB sejak tahun 1990. Latar belakang pendidikan penulis adalah Strata 1 dari Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Strata 2 dari Program Studi Magister Ilmu

Managemen Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, dan Strata 3 dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Mata Kuliah yang diampu antara lain: Hukum Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Waris Islam, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, dan Hukum Perbankan Islam.

Penulis menekuni penelitian hukum ekonomi Islam, antara lain tentang perbankan syariah, waqaf, dan wisata halal, menulis artikel di jurnal ilmiah dan beberapa buku: (1).Pengantar Hukum Indonesia, Pembidangan dan Asas-asas Hukum, Jilid 2, UB Press, Malang, 2013; (2).Dinamika Perkembangan Hukum Perdata, dari Kampus untuk Masyarakat, Intimedia, Malang, 2013; (3).Asas Keseimbangan dalam *Program Linkage* Perbankan Syariah, Amerta Media, Banyumas, 2021; (4).Hukum Waris Islam, UB Press, Malang, 2021; (5).Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia,

Pustaka Peradaban, Malang, 2022; dan (6).Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan (Seri 1), Media Nusa Creative, Malang, 2023.

Muhamad Abas, S.H., M.H



Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) ilmu hukum di

Universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, googleschoolar: RLZKITcAAAAJ Garuda ID: 1735325. Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

Mohammad Adnan Ph. D



Dosen Ushul Fiqih. Sekolah Paska Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Penulis lahir di Jakarta, 10 Juli 1977. Penulis adalah dosen Ushul Fiqih pada Sekolah Paska Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pada jurusan Syariah. Dan melanjutkan S2 pada International Islamic University of Islamabad, Pakistan pada jurusan Syariah dan Hukum. Kemudian melanjutkan S3 nya pada King Saud University, Riyadh Arab Saudi pada jurusan Studi Islam dengan takhassush Ushul Fiqih.

Penulis menekuni bidang dakwah di majelis taklim dan mengasuh Mahad Aly Zawiyah Jakarta. Penulis juga aktif menulis buku-buku dan artikel jurnal terkait ilmu fiqih dan perkembangannya di tengah masyarakat Islam.